

**PRAKTIK TABUNGAN MINYAK MENURUT EKONOMI ISLAM  
DI DESA KANTAN ATAS KECAMATAN PANDIH BATU  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh

**TITI MARTIA NINGSIH**  
**NIM. 1804120768**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH  
TAHUN AJARAN 2022 M/1443**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PRAKTIK TABUNGAN MINYAK MENURUT  
EKONOMI ISLAM DI DESA KANTAN ATAS  
KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN  
PULANG PISAU

NAMA : TITI MARTIA NINGSIH

NIM : 1804120768

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM


PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, Mei 2022

Menyetujui

Pembimbing I

  
Jelita, S.H.I., M.SI  
NIP. 198301242009122002

Pembimbing II


  
Hanief Monady, S.Th.I., M.Ag  
NIP. 199010192020121010

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.  
NIP. 197404232001121002

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam

  
Dr. Itsla Yunisya Aviva, M.E.Sv.  
NIP. 198910102015032012

NOTA DINAS

**Hal : Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudari TITI MARTIA NINGSIH**

Palangka Raya, Mei 2022  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
FEBI IAIN Palangka Raya  
Di –  
Palangka Raya

Assalamua'alaikum Warahamtullahi Wabarakatuh


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : TITI MARTIA NINGSIH  
NIM : 1804120768  
Judul : **PRAKTIK TABUNGAN MINYAK MENURUT  
EKONOMI ISLAM DI DESA KANTAN ATAS  
KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN  
PULANG PISAU**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

  
**Jelita, S.H.I., M.SI**  
NIP. 198301242009122002

Pembimbing II

  
**Hanief Monady, S.Th.I., M.Ag**  
NIP. 199010192020121010

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PRAKTIK TABUNGAN MINYAK MENURUT EKONOMI ISLAM DI DESA KANTAN ATAS KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU”. Oleh TITI MARTIA NINGSIH, NIM : 1804120768 telah *dimunaqasahkan* oleh tim *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Mei 2022

Palangka Raya, 20 Mei 2022

### TIM PENGUJI

1. **Muhammad Noor Sayuti, BA., ME** (.....)  
(Ketua Sidang/Penguji)
2. **Dr. Svarifuddin, M.Ag** (.....)  
(Penguji I)
3. **Jelita, S.H.I., M.SI** (.....)  
(Penguji II)
4. **Hanief Monady, S.Th.I., M.Ag** (.....)  
(Penguji/Sekretaris)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam IAIN Palangka Raya

  
**Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag**  
NIP.197404232001121002

**PRAKTIK TABUNGAN MINYAK MENURUT EKONOMI ISLAM DI  
DESA KANTAN ATAS KECAMATAN PANDIH BATU  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**ABSTRAK**

Oleh Titi Martia Ningsih  
NIM 1804120768

Pemahaman masyarakat yang mengikuti tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau menganggap praktik tabungan minyak diperbolehkan dan tidak termasuk riba, hal tersebut membuat peneliti ingin mengkaji bagaimana praktik tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau dan bagaimana praktik tabungan minyak di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau menurut Ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun objek penelitian adalah praktik tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 1) observasi 2) wawancara 3) dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu pengumpulan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan peneliti adalah 1) *Data Collection*, 2) *Data Reduction* 3) *Data Display*, 4) *Conclusion Drawing/Verification*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau selain untuk menabung juga memberikan pinjaman kepada anggota dengan memberikan bunga 5% dari uang pokok yang di pinjam. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam praktik pemberian bunga pinjaman merupakan riba *qard* yakni riba yang terjadi ketika ketua tabungan minyak mensyaratkan penambahan pengembalian atas pinjaman yang dilakukan anggota. Kegiatan ini termasuk dalam *syirkah* dan praktik pemberian bunga pinjaman kepada anggota termasuk kedalam jenis *masalah mulghah*, dimana kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum *syara'*. Menurut perspektif ekonomi Islam praktik pemberian bunga pinjaman di desa Kantan Atas dapat mencederai nilai-nilai keadilan dalam berekonomi.

***Kata Kunci:*** *Praktik Pemberian Bunga Pinjaman, Tabungan Minyak.*

**THE PRACTICE OF OIL SAVINGS ACCORDING TO ISLAMIC  
ECONOMICS IN THE VILLAGE OF KANTAN ATAS, PANDIH BATU  
DISTRICT, PULANG PISAU REGENCY**

**ABSTRACT**

By Titi Martia Ningsih  
NIM 1804120768

*The understanding of the people who follow oil savings in Kantan Atas village, Pandih Batu sub-district, Pulang Pisau district, considers the practice of saving oil as allowed and not including usury, this makes researchers want to examine how the practice of saving oil in Kantan Atas village, Pandih Batu district, Pulang Pisau district and how savings practice oil in Kantan Atas Village, Pandih Batu sub-district, Pulang Pisau district according to Islamic Economics.*

*This research is a field research with a qualitative method and using a descriptive approach. The object of research is the practice of saving oil in Kantan Atas village, Pandih Batu sub-district, Pulang Pisau district. Data collection techniques in this study used 1) observation 2) interviews 3) documentation. The data validation technique uses source triangulation techniques, namely the collection of data and similar information from various sources. The data collection techniques used by the researcher are 1) Data Collection, 2) Data Reduction, 3) Data Display, 4) Conclusion Drawing/Verification.*

*The results of this study indicate that the practice of saving oil in Kantan Atas village, Pandih Batu sub-district, Pulang Pisau district, in addition to saving, also provides loans to members by providing 5% interest on the principal borrowed. If viewed from the perspective of Islamic economics, the practice of giving interest on loans is usury qard, namely usury that occurs when the head of the oil savings account requires additional returns on loans made by members. This activity is included in syirkah and the practice of giving interest on loans to members is included in the type of masalah mulghah, where benefits are rejected because they are contrary to syara' law. According to the perspective of Islamic economics, the practice of giving interest on loans in the upper Kantan Atas village can injure the values of justice in the economy.*

**Keywords:** *Practice of Giving Interest on Loans, Oil Savings.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Pemberian Bunga Hasil Tabungan Minyak Menurut Ekonomi Islam di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau” dengan lancar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu'alahi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini dikerjakan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan, dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, terutama peneliti mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya;
2. Bapak Dr. Sadiani, M.H. Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya;
3. Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya;
4. Ibu Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam;

5. Ibu Jelita M.SI. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan juga Dosen Pembimbing Akademik selama peneliti menjalani perkuliahan;
6. Ibu Jelita M.SI. dan Bapak Hanief Monady, S.Th.I., M.Ag. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan masukan, arahan, pikiran dan penjelasan kepada peneliti;
7. Dosen-dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh Dosen IAIN Palangka Raya telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan;
8. Terimakasih sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada kedua orang tua Ayahanda Edi Cahyadi, Ibunda Nuroniah dan adik tercinta Intan Mujizah serta keluarga tercinta, berkat do'a dan motivasinya yang tiada henti dari mereka hingga akhirnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini;
9. Terimakasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa tahun angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa kepada peneliti;
10. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta balasan kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palangka Raya, Mei 2022

**Titi Martia Ningsih**  
**NIM. 1804120768**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“PRAKTIK TABUNGAN MINYAK MENURUT EKONOMI ISLAM DI DESA KANTAN ATAS KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU”** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Mei 2022



**Titi Martia Ningsih**  
**NIM. 1804120768**


**IAIN**  
PALANGKARAYA

## MOTTO

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ  
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

QS. Ar-Rum: (39) : 30.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

#### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṡā'</i>	Ṡ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi

ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

**D. Vokal pendek**

—َ—	Fathah	Ditulis	A
—ِ—	Kasrah	Ditulis	I
—ُ—	Dammah	Ditulis	U

### E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata sandang Alif + Lām

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

#### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAGA PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DARTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penulisan.....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Kajian Teoritis.....	13
1. Kerangka Teoritis.....	13
a. Teori Bunga.....	13
b. Teori Riba.....	17
c. Teori <i>Maslahah</i> dalam Ekonomi Islam.....	29
d. Teori <i>Syirkah</i> .....	38
2. Kerangka Konseptual .....	43
a. Konsep Arisan.....	43
b. Konsep Tabungan.....	46
c. Perbedaan Arisan dan Tabungan.....	50

C. Kerangka Pikir .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	56
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	57
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Pengabsahan Data .....	61
F. Analisis Data .....	62
G. Sistematika Penulisan.....	63
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>65</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	65
1. Desa Kantan Atas .....	65
2. Sejarah Desa Kantan Atas.....	67
3. Visi dan Misi Pembangunan .....	68
B. Penyajian Data .....	70
1. Praktik Tabungan Minyak di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau .....	71
2. Praktik Hasil Tabungan Minyak di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Menurut Ekonomi Islam .....	104
C. Analisis Data .....	114
1. Praktik Pemberian Bunga Hasil Tabungan Minyak di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau .....	114
2. Praktik Pemberian Bunga Hasil Tabungan Minyak di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Menurut Ekonomi Islam .....	125
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran.....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>136</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 4.1 Klasifikasi Jawaban.....	120
Tabel 4.2 Klasifikasi Jawaban.....	121



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Kerangka Pikir Penelitian .....55



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut bahasa riba adalah *ziyadah*, yaitu tambahan yang diminta atas uang pokok. Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip Islam. Riba adalah kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu.<sup>1</sup>

Riba merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang. Kehidupan masyarakat telah terbelenggu oleh sistem perekonomian yang membiarkan praktik bunga berbunga. Sistem pinjam meminjam yang berlandaskan bunga ini sangat menguntungkan kaum pemilik modal dan di sisi lain telah menjerumuskan kaum dhuafa pada kemelaratan.<sup>2</sup>

Riba selalu saja menjadi perbincangan yang menarik perhatian dari masa klasik sampai ke masa modern baik di kalangan akademik maupun pelaku bisnis. Akan tetapi, hingga saat ini praktik riba masih saja terjadi diberbagai aktivitas, baik dalam aktivitas jual beli, utang piutang, maupun transaksi-transaksi lainnya. Dalam mu'amalah (ekonomi Islam), riba tidak hanya dipandang sebagai hal yang haram untuk dilakukan, seperti yang telah

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, h. 9.

<sup>2</sup>Abdul Rahim, *Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 4.

dijelaskan dalam Al-Qur'an, merupakan perbuatan yang tidak memiliki moralitas bagi pelaku riba.

Islam telah melarang adanya riba. Al-Qur'an mengatur pola kehidupan umat Islam dalam menata dan membangun kehidupan bermasyarakat. Umat Islam menjadikan Al-Qur'an sebagai *way of life* untuk mencari dan mendapatkan ridha Allah SWT, agar kehidupan umat Islam sesuai dengan tuntunan dan perintah Allah SWT yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Praktik riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan tentang larangan terhadap transaksi yang mengandung riba, bahkan istilah tentang riba begitu populer di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, terkesan seolah-olah doktrin tentang riba adalah khas dari agama Islam. Allah SWT melarang riba secara bertahap sebagaimana Allah SWT melarang minuman khamar. Allah SWT melaknat hamba-hambanya bagi yang melakukan perbuatan riba. Perlu adanya pemahaman yang luas, agar tidak terjerumus dalam riba. Karena riba menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketika umat Islam melakukan muamalah, Allah SWT telah menetapkan aturannya dengan tegas, Allah SWT melarang perbuatan riba ketika melakukan transaksi. Karena, riba dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Islam sangat menganjurkan dalam transaksi harus ada keridhaan antar semua pihak. Tidaklah wajar sebagai umat Islam, mempersoalkan di mana untung dan rugi atau buruk baiknya hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya, hendaklah bersyukur dan menyadari bahwa setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT pasti ada

hikmahnya. Islam melarang praktik riba ini kerana riba memberi kesan yang tidak baik dari sudut aqidah, agama, akhlak, sosial, ekonomi dan politik.<sup>3</sup>

Pelarangan riba tidak hanya terjadi pada masa Islam, sejak zaman dahulu sebelum Islam muncul, praktik riba sudah tidak diperbolehkan. Larangan riba berlaku umum. Masyarakat Yunani dan Romawi melarang pungutan bunga diwilayahnya. Bunga pada saat itu benar-benar dilarang dengan hukum yang ketat. Plato dan Aristoteles ahli filsafat Yunani, mengecam praktik bunga dan mengutuk orang Romawi yang memungut bunga atas pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Plato mengecam praktik bunga karena dua alasan. *Pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Aristoteles, menyatakan bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar, bukan sebagai alat menghasilkan tambahan berupa bunga. Pengambilan bunga secara tetap tanpa memerhatikan hasil usaha pihak yang mendapatkan pinjaman merupakan sesuatu yang tidak adil, peminjam belum tentu mendapat keuntungan atas hasil usahanya, akan tetapi tetap dipastikan harus membayar bunga. Kemudian agama lain (Nasrani), kaum gereja pun pada abad pertengahan melarang bunga. Larangan bunga dari pelopor gereja terus berlaku hingga akhir abad pertengahan, yang berakhir pada abad ke-13.<sup>4</sup>

Jadi, jika suatu persoalan mendapat sorotan dari berbagai kalangan dalam setiap zaman, dalam kurun waktu panjang, dan terus-menerus, pasti persoalan

---

<sup>3</sup>Elpianti Sahara Pakpahan, "Pengharaman Riba dalam Islam", 2019, Vol. IV, No. 02, h. 865-866.

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 12-13.

tersebut adalah persoalan yang sangat penting dalam dua sisi. *Pertama*, penting karena kemaslahatannya bagi umat manusia sangat besar. *Kedua*, penting karena kemudaratannya sangat banyak bagi umat manusia.<sup>5</sup>

Dikaitkan dengan judul penelitian ini, bahwa di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau ada satu kasus yang menarik untuk diteliti, yaitu: pada setiap bulan pada tanggal 15, ibu-ibu di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau mengadakan perkumpulan untuk melakukan setoran uang tabungan minyak setiap bulannya.

Tabungan minyak adalah tabungan berupa tabungan sembako yang terdiri dari minyak goreng, gula pasir dan tepung. Tabungan minyak ini dilakukan dengan tujuan untuk tabungan bulan puasa dan hari raya dalam membuat aneka jajan, masakan, dan juga tabungan minyak ini dilakukan agar dapat meminjam uang dengan mudah dan tidak sulit seperti di bank.

Pada setiap tanggal 15 para ibu-ibu melakukan setoran uang (tabungan minyak), setoran tersebut yaitu per *mata* dan satu orang bisa menabung beberapa *mata* atau lebih dari satu *mata* yang ingin ditabungkan. Maksudnya per *mata* itu, setoran uang yang sudah ditentukan jumlah nominalnya sehingga apabila mengikuti dua *mata*, maka akan menabung dengan membayar dua kali setoran. Nominal setoran tabungan minyak ini per *mata* yaitu Rp 7.500 setiap bulannya selama 12 bulan, dan biasanya tabungan minyak ini dibagikan pada saat menjelang bulan puasa dalam bentuk minyak rose brand, gula pasir dan tepung. Jadi, uang yang terkumpul akan dibelikan minyak rose brand.

---

<sup>5</sup>Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*, Solo: Tiga Serangkai, 2007, h. 38-41.

Kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih batu kabupaten Pulang Pisau berdiri sejak tahun 2015 dan diikuti oleh 101 orang, kegiatan tabungan minyak ini masih berjalan sampai saat ini karena pemahaman masyarakat di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau telah menganggap bahwa praktik tabungan minyak diperbolehkan dan tidak termasuk dalam riba.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas inilah, peneliti sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“Praktik Tabungan Minyak Menurut Ekonomi Islam di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau.**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan yang diangkat perlu dibatasi: tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau telah berjalan sejak tahun 2015 sampai saat ini. Oleh sebab itu peneliti hanya membahas tabungan minyak yang berjalan 2 tahun terakhir yaitu periode 2020-2021 dengan 2021-2022.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau?

---

<sup>6</sup>Observasi Praktik Pemberian Bunga Hasil Tabungan Minyak di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 19 September 2021.

2. Bagaimana praktik tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau menurut ekonomi Islam?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui teori dan praktik tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau.
2. Untuk mengetahui praktik tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau menurut Ekonomi Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktik, yaitu:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penulisan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik tabungan yang dijalankan tanpa melanggar prinsip syariah.
  - b. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi yang berguna bagi ilmu dan intelektual di bidang ekonomi syariah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penulisan ini berguna sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya.
  - b. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran khazanah *literature* bagi kepastakaan IAIN Palangka Raya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pencarian yang penulis lakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa lain dalam sebuah skripsi yang pembahasannya memiliki kaitan atau kemiripan dalam proposal yang sedang penulis garap ini. Untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, maka perlu ada pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan atau semisal dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Laili Indar Ernawati (2016), Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Yogyakarta dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bunga Tabungan PKK Pada Akhir Tahun di Desa Kedungbang kecamatan Tayu kabupaten Pati”, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Permasalahan yang diteliti adalah praktik pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun di Desa Kedungbang kecamatan Tayu kabupaten Pati menurut hukum Islam, dalam praktiknya pemberian bunga dilakukan pada saat pertemuan ibu-ibu menabung yang nominalnya tidak dibatasi dan setelah tabungan terkumpul ditawarkan kepada ibu-ibu yang mau meminjam, setiap ibu menabung

mendapatkan bunga sebesar 11% pada setiap akhir tahun, sebaliknya yang berhutang sebelum akhir tahun harus melunasi hutangnya dengan perhitungan hutang pokok ditambah bunga 11%.<sup>7</sup> Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki keterkaitan yaitu dari kajian tentang praktik pemberian bunga tabungan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mirfaqotul Asdiqo (2015), Program studi muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang” jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Permasalahan yang diteliti adalah tentang tinjauan hukum terhadap praktik tabungan lebaran di pasar tersono Batang, dengan mekanisme tabungan lebaran tidak ada batas nominalnya semakin banyak menabung semakin banyak keuntungannya, untuk uang Rp 100.000 keuntungannya gula pasir 1 Kg. Tabungan lebaran juga dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan uang dengan keuntungan bunga sebesar 5% perbulan dan jika peminjam meminjam lebih dari satu bulan maka bertambah pula bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Sehingga dalam tabungan ini pemberian bunganya berlipat ganda jika tidak dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan.<sup>8</sup> Relevansi penelitian ini dan penelitian

---

<sup>7</sup>Nur Laili Indar Ernawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bunga Tabungan PKK Pada Akhir Tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati*, Skripsi, Yogyakarta: Program studi muamalat Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Yogyakarta, 2016.

<sup>8</sup>Mirfaqotul Asdiqo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang*, Skripsi, Yogyakarta: Program studi muamalat Fakultas syariah dan hukum UniversitasIslam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2015.

penulis memiliki keterkaitan yaitu membahas tentang praktik tabungan dan pemberian bunga tabungan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lulu Elvirayani (2020), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan judul, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi’i”, jenis penelitian ini adalah empiris yuridis. Permasalahan yang diteliti adalah ketidaksesuaian akad yang digunakan di mana pembayaran pada akad *salam* dilakukan secara tunai pada saat akad namun barang diserahkan kemudian. Selain itu, penjual juga tidak menjelaskan secara rinci barang apa yang akan ia berikan, seperti jenis gulanya, merek berasnya dan ukuran telurnya. Jika dilihat barang yang dipaketkan adalah barang-barang yang terdiri dari kualitas yang bermacam-macam. Pembeli tidak mengetahui kualitas barang yang akan ia dapatkan. Sehingga di dalam tabungan ini terdapat unsur *gharar* di dalamnya.<sup>9</sup> Relevansi penelitian ini dan penelitian penulis memiliki keterkaitan yaitu dari kajian yang membahas tentang konsep praktik tabungan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Tri Wulansari (2018), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul, “Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri dalam Bentuk Parsel di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo (Studi Hukum Islam)”, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Permasalahan yang diteliti adalah apakah praktik bagi hasil tabungan idul fitri yang berupa paket parsel tersebut

---

<sup>9</sup>Lulu Elvirayani, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi’i*, Skripsi, Medan: Fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

sudah sesuai dengan akad mudharabah musyarakah dalam pandangan Islam dan apakah hasil pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan idul fitri tersebut.<sup>10</sup> Relevansi penelitian ini dan penelitian penulis memiliki keterkaitan yaitu tentang praktik tabungan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yosi Galih Faradila (2021), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Permasalahan yang diteliti adalah tabungan gula ini menggunakan akad *wadiah* atau titipan namun dalam tabungan gula ini tidak sesuai dengan akad *wadiah* karena tidak adanya izin dari pihak pemilik tabungan atas uang tabungan yang dijadikan sebagai kegiatan hutang piutang, kegiatan hutang piutang ini dihutangkan kepada siapa saja yang membutuhkan uang baik dari anggota maupun dari luar anggota dan terdapat penambahan pembayaran sebesar 3% perbulannya dari uang pokok yang di hutang, kemudian apabila belum bisa membayar hutangnya maka bunganya akan berlipat ganda. Relevansi penelitian ini dan penelitian penulis memiliki keterkaitan yaitu dari kajian yang membahas konsep tentang praktik tabungan dan pemberian bunga tabungan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Dina Tri Wulansari, *Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri dalam Bentuk Parsel di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo ( Studi Hukum Islam)*, Skripsi, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

<sup>11</sup>Yosi Galih Faradila, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang*, skripsi, : Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Secara umum kelima hasil penelitian di atas terdapat kaitannya dengan masalah yang diteliti, yakni sama-sama membahas masalah tabungan. Akan tetapi secara khusus, tidak ada satu pun dari kelima hasil penelitian tersebut sama persis dengan masalah yang akan diteliti, peneliti memandang penelitian yang berjudul “Praktik tabungan minyak menurut ekonomi Islam di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau”, ini terdapat perbedaan dengan kelima penelitian di atas.

Untuk memperjelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berkenaan dengan penelitian yang akan diteliti maka dibuat dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian (Tahun) Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Laili Indar Ernawati (2016), Program studi muamalat, Fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Yogyakarta dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bunga Tabungan PKK Pada Akhir Tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati”.	Penelitian ini dan penelitian peneliti sama-sama meneliti tentang praktik pemberian bunga tabungan dan sama -sama mengguakan metode penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).	Perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti tentang praktik pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun dengan bunga 11% menurut hukum Islam sedangkan penelitian peneliti meneliti tentang praktik tabungan minyak menurut ekonomi Islam. Kemudian, Lokasi penelitian ini di Desa Kedungbang kecamatan Tayu kabupaten Pati sedangkan lokasi penelitian penulis di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau.
2.	Mirfaqotul Asdiqo (2015), Program studi muamalat, Fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta,	Penelitian ini dan penelitian peneliti sama-sama meneliti tentang praktik	Perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum terhadap praktik tabungan lebaran di Pasar Tersono Batang dengan bunga

	dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang”.	tabungan dan pemberian bunga tabungan.	5% perbulan dan berlipat ganda jika tidak dibayar sesuai dengan waktunya sedangkan penelitian peneliti meneliti tentang praktek tabungan minyak menurut ekonomi Islam. Kemudian, lokasi penelitian ini di Pasar Tersono batang sedangkan lokasi penelitian penulis di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau.
3.	Lulu Elvirayani (2020), Fakultas syariah dan hukum, Univestas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan judul, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi’i”.	Penelitian ini dan penelitian peneliti sama-sama meneliti tentang tabungan.	Perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum terhadap pelaksanaan tabungan paket lebaran perspektif mazhab Syafi’i sedangkan penelitian penulis meneliti tentang praktik tabungan minyak menurut ekonomi Islam.
4.	Dina Tri Wulansari (2018), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam NNegeri Sunan Ampel, dengan judul, “Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri dalam Bentuk Parsel di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo (Studi Hukum Islam)”.	Penelitian ini dan penelitian peneliti sama-sama meneliti tentang tabungan	Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang praktik bagi hasil tabungan idul fitri yang berupa paket parsel tersebut apakah sudah sesuai dengan akad mudharabah musyarakah dalam pandangan Islam dan apakah hasil pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan idul fitri tersebut, sedangkan peneliti meneliti tentang praktik tabungan minyak menurut ekonomi Islam.
5.	Yosi Galih Faradila (2021), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok	Penelitian ini dan penelitian peneliti sama-sama meneliti tentang praktik tabungan dan pemberian	Perbedaannya yaitu peneliti ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik tabungan gula yang tidak sesuai dengan akad wadiah dan terdapat penambahan uang sebesar 3% perbulan dari uang

	Kecamatan Parang”.	bunga tabungan.	pokok yang dipinjam dan berlipat ganda jika tidak dibayar sesuai dengan waktunya, peminjam ini boleh dari anggota maupun dari luar anggota, sedangkan peneliti meneliti tentang praktik tabungan minyak menurut ekonomi Islam.
--	--------------------	-----------------	--

Sumber: Dibuat oleh Peneliti, 2022.

## B. Kajian Teoritis

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Bunga

Di dalam istilah bahasa, bunga (*interest*) adalah uang yang digunakan atau dibayar atas penggunaan uang, atau pekerjaan meminjamkan uang dengan mengenakan tambahan nominal pada uang tersebut.<sup>12</sup> Bunga adalah bunga (*interest/fa-idah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qaradh*) yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase.<sup>13</sup>

Konsep bunga (*interest*) mulai dikenal sejak zaman pertengahan latin yang disebut dengan istilah *interesse* yang berarti pampasan karena kerugian atau bayaran pampasan. Dalam undang-undang Romawi, *Interest* atau dalam bahasa latin disebut *id quod interest* berarti potongan

<sup>12</sup>Rofiul Wahyudi dan Riduwan, *Bayani: Memahami makna Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: 2020, h. 48.

<sup>13</sup>Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mall wat Tanwil)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, h. 41.

yang diberikan akibat kerusakan atau kerugian yang ditanggung si pemberi hutang akibat kegagalan peminjam untuk mengembalikan pinjaman pada saat yang ditentukan.

Menurut istilah lain, bunga adalah pembayaran ke atas modal yang dipinjam dari pihak lain. Bunga juga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Istilah bunga juga memiliki arti sebagai harga, kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan untuk penggunaan uang selama suatu jangka waktu ini dinyatakan dalam suatu prosentase dari jumlah uang yang dipinjamkan atau dipakai selama suatu jangka waktu tertentu.

Hal ini sama persis terhadap artian bunga dengan riba yang telah dikenal dalam agama Islam. Riba yang berasal dari bahasa arab  *ziyadah* , secara etimologi diartikan sebagai tambahan, meningkat atau membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan kaidah  *syar' i* .

Secara istilah Imam Sarakhsi menjelaskan riba sebagai bentuk tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan ( *iwadh* ) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut. Sedangkan

menurut Badr ad-Dien al-Ayni prinsip utama riba adalah penambahan. Menurut syari'ah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi riil.<sup>14</sup>

Secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>15</sup>

Inti dari riba dalam pinjaman (riba *dayn*) adalah tambahan atas pokok, baik sedikit maupun banyak. Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak). Dalam bahasa Inggris riba dapat diartikan *interest* (bunga yang sedikit) atau *usury* (bunga yang banyak). Sebagian besar ulama berpendapat *usury* maupun *interest* termasuk riba.<sup>16</sup>

Unsur kesamaan yang dimiliki antara bunga, yang dijalankan di dalam perkembangan ekonomi kapitalis dan dianut oleh lapisan masyarakat dunia, dengan riba yang telah berkembang dan diwariskan oleh masa jahiliyah, memberikan akibat hukum pelanggaran terhadap bunga tersebut. Oleh karena itu, riba secara *qoth'i* telah di nash di dalam Al-Qur'an, haram hukumnya. Pengharaman terhadap bunga karena adanya kesamaan *illat* dengan riba, yaitu adanya tambahan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Wahyudi, *Bayani...*, h. 48-49.

<sup>15</sup>Daeng Naja, *Notaris Syariah Islamisasi Transaksi*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, h. 320.

<sup>16</sup>Muchtar Ali, *Buku Saku Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, 2013, h. 15.

<sup>17</sup>Wahyudi, *Bayani...*, h. 49-50.

Hukum bunga bank menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan pengertian bunga (*interest*) dan riba bunga (*interest*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qaradh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.<sup>18</sup> Demikian juga terdapat dalam al-Qur'an bahwa meminjamkan uang adalah riba dalam arti mencari lebih dan bertentangan dengan ajaran agama, atau dengan kata lain meminjamkan uang dengan bunga 0,05%, 1,2%, 1%, 10%, 20% tidak ada ditegaskan, yang jelas berapa persen pun membungakan uang haram hukumnya. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait menukarkan uang ada nilai lebihnya dari uang yang ditukarkan haram hukumnya, demikian juga menurut Taufikqurrohman, SH. MM Pembantu Deputi Bidang Ekonomi Wantannas menyatakan menukarkan uang dengan uang ada lebihnya tidak dibenarkan agama sama dengan riba atau meminjamkan uang kepada orang lain berapa pun besar bunganya tergolong riba.<sup>19</sup>

Kemudian, Fatwa MUI menetapkan hukum bunga (*interest*), menurut Fatwa tersebut praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW., yaitu riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya.

---

<sup>18</sup>Sri, *Aspek-Aspek...*, h. 41.

<sup>19</sup>Monang Siahon, *Rentenir Penolong Pedagang Kecil? Bunga Rampai Berbagai masalah Kehidupan dalam Masyarakat*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015, h.22-23.

Praktik pembungaannya tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.<sup>20</sup>

### b. Teori Riba

Tukar menukar atau transaksi lainnya yang sifatnya memudahkan pada dasarnya dalam Islam sangat dianjurkan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Namun, jika tukar menukar atau transaksi pinjam meminjam terjadi dengan pokok pinjaman yang tidak sama dengan nilai pengembalian, maka sangatlah jelas mengandung riba meskipun dasar suka sama suka, dalam hukum Islam kegiatan simpan pinjam yang terdapat tambahan biaya atau bunga termasuk riba yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>21</sup>

Islam sangat jelas mengharamkan apapun jenis riba yang dilakukan oleh manusia. Hal ini didasarkan pada beberapa firman Allah yang mengharamkan riba diantaranya:

#### 1). QS. Ar-Rum:39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ (٣٩)

Artinya: “dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah

<sup>20</sup>Sri, *Aspek-Aspek...*, h. 42.

<sup>21</sup>Adila Rachmaniar Putrid an Sri Abidah Suryaningsih, *Analisis Kegiatan Arisan dalam Perspektik Islam di Kelurahan Semeni Surabaya*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 10.

orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum: 39).<sup>22</sup>

2). QS. An-Nissa: 61

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ  
يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (٦١)

Artinya: “Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu Lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.” (QS. An-Nissa: 61).<sup>23</sup>

3). QS. Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran: 130)<sup>24</sup>

4). QS. Al-Baqarah: 275-280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN dan Terjemahnya*, Bekasi: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014, h. 408.

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 88.

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 66.

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 275-280).<sup>25</sup>

Dari keempat firman Allah SWT ini sangat jelas bahwa Islam berpandangan bahwa riba itu sangat diharamkan. Ekonomi Islam berpandangan adanya riba dalam perekonomian dapat mencederai nilai-nilai keadilan dalam ekonomi.<sup>26</sup> Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

<sup>25</sup>Ibid, h. 47.

<sup>26</sup>Dwi Septa Aryani, dkk., *Ekonomi Syariah dengan Pendekatan hasil Penelitian*, Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2019, h. 44-47.

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).<sup>27</sup>

Dalam sistem Ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang “haram” hukumnya menurut syariah Islamiyah.<sup>28</sup> Kemudian Para ahli ekonomi yang terkenal, baik dari yang klasik, neoklasik, dan modern semua berpendapat bahwa pungutan bunga merupakan hambatan bagi perkembangan dan pertumbuhan proyek-proyek yang memberikan keuntungan-keuntungan kecil. Bunga menyebabkan kesulitan yang sangat dalam, bahkan tidak memungkinkan, baik bagi pemerintah lokal maupun nasional, khususnya dalam perkembangan ekonomi, untuk mencetuskan gagasan atau melanjutkan proyek-proyek kesejahteraan sosial yang baru dengan margin keuntungan yang rendah, yang bagi masyarakat nilainya tidak dapat diukur.

Pakar ekonomi berpandangan bahwa riba membawa dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut sebab salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lain adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga,

---

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN dan Terjemahnya...*, h. 29.

<sup>28</sup>Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, Jakarta: Grasindo, 2005, h. 56.

akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi jika bunga atas bunga tersebut dibungakan.<sup>29</sup>

Ekonomi Islam menganggap riba sebagai bentuk kebatilan dalam muamalah. Di mana riba dijadikan alat untuk melakukan eksploitasi terhadap nilai-nilai keadilan ekonomi. Adanya riba telah menguntungkan pihak pemilik modal/harta dan sisi lainnya sangat merugikan dan menganiaya pihak peminjam modal/harta. Hal inilah yang disebut ketidakadilan berekonomi.

Adanya riba telah memberikan garansi atau jaminan bahwa pinjaman dari pihak pemilik modal/harta akan memperoleh keuntungan atau pengembalian positif, tanpa adanya risiko kerugian. Sedangkan peminjam dibebankan sejumlah nilai tambahan atas pokok pinjamannya dan ia pun harus menanggung semua jenis risiko atas uang atau harta yang dipinjamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mempercayai bahwa harta dan kekayaan yang dimiliki oleh seorang individu merupakan amanah atau titipan dari Allah SWT.

### **1). Jenis-jenis Riba**

Secara umum riba dibagi menjadi dua jenis yaitu riba yang berasal dari utang piutang dan riba yang berasal dari jual beli. Riba yang berasal dari jual beli dibagi menjadi dua yaitu riba *fadhli* dan

---

<sup>29</sup>Sri, *Aspek-Aspek...*, h. 41.

riba *nasi'ah*. Sedangkan yang berasal dari utang piutang dibagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*.<sup>30</sup>

Berikut ini adalah definisi dari jenis-jenis riba:

a). Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* adalah riba yang terjadi ketika ada transaksi atau pertukaran barang atau jasa yang sejenis dengan kadar, takaran atau ukuran yang tidak sama, sedangkan barang yang ditransaksikan tersebut adalah barang yang sifatnya ribawi.<sup>31</sup>

b). Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah jenis riba yang timbul akibat perbedaan atau penambahan nilai suatu barang yang diserahkan kemudian. Riba *nasi'ah* ini terjadi akibat perbedaan waktu yang menyebabkan perbedaan atau penambahan nilai suatu barang.

c). Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah riba yang terjadi ketika debitur mensyaratkan penambahan pengembalian atas pinjaman dari debitur kepada kreditur (*muqtarish*).

d). Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* adalah riba yang terjadi akibat peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada pemilik harta. Kemudian, si peminjam harus mengembalikan dengan nilai yang

---

<sup>30</sup>Septa, dkk., *Ekonomi Syariah....*, h. 47.

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 48.

lebih besar dibandingkan pinjamannya tersebut akibat keterlambatannya tersebut.

Beberapa contoh bentuk muamalah yang mengandung ribawi adalah:

- a). Penukaran uang sebesar Rp. 100.000,- dengan uang seniali Rp. 99.000,-. Selisih Rp. 1000,- pada transaksi tersebut tidak memiliki timbangan yang sama (tidak *tamasul*) maka termasuk dalam riba.
- b). Meminjam uang sebesar 1 juta dengan syarat pengembaliannya ditambah 1% dari pokok pinjaman. Maka tambahan 1% dari pokok pinjaman tersebut disebut riba karena tidak *tamasul*.
- c). Menukar 100 Kg beras dengan merek A dengan 90 Kg beras dengan merek B. transaksi pertukaran ini termasuk riba. Agar tidak menjadi riba, solusi yang bisa dilakukan adalah menjual terlebih dahulu beras merek A dan uang hasil penjualan beras merek A dibelikan beras merek B.
- d). Menukar 10 gram emas 24 karat dengan 10 gram emas 22 karat. Hasil ini termasuk riba karena nilainya (harganya) berbeda.<sup>32</sup>

## 2). Pelarangan Riba dalam Sistem Ekonomi Islam

Hikmah eksplisit yang tampak jelas di balik pelarangan riba adalah pewujudan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan risiko dan akibatnya secara

---

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 49.

berani dan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang.

Pelarangan riba mempunyai implikasi pada sektor riil, antara lain:

- a). Mengoptimalkan aliran investasi tersalur lancar ke sektor riil.
- b). Mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, ketika hal tersebut berpotensi mengeksploitasi perekonomian (eksploitasi pelaku ekonomi atas pelaku yang lain).
- c). Mencegah timbulkan gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktifitas ekonomi makro.
- d). Mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil, stabil, dan *sustainable* melalui mekanisme bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang produktif.<sup>33</sup>

### **3). Manfaat dan Hikmah Diharamkannya Riba**

Riba tidak hanya merugikan salah satu pihak namun kehadiran riba juga dapat menimbulkan laknat dari Allah SWT. Allah SWT mengharamkan riba tentunya memiliki hikmah atau manfaat di balik perintah tersebut. Banyak kalangan ahli maupun pemikir Islam yang telah mengkaji manfaat atau hikmah di balik diharamkannya riba.

---

<sup>33</sup>Ali, *Buku Saku...*, h. 15-16.

Diantaranya Yusuf Qardawi seorang ulama dan pemikir Islam yang telah banyak meneliti dan mengkaji mengenai riba mengungkapkan terdapat beberapa hikmah atau manfaat diharamkannya riba antara lain:

- a). Perintah Allah SWT mengharamkan riba tentu suatu hal yang baik dan bermanfaat bagi manusia karena Allah hanya mengharamkan yang sifatnya membuat kerusakan bagi manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat pada umumnya.
- b). Riba dinilai sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang tidak baik. Karena keuntungan yang didapat oleh seseorang yang memiliki kelebihan harta didapatkan dari usaha atau jerih payah orang lain, dan bukan merupakan usaha atau jerih payah dirinya. Sehingga riba dapat dikatakan memeras tenaga orang lain dalam hal ini orang membutuhkan dana (orang yang lebih lemah) untuk kepentingan orang yang memiliki dana (orang yang secara ekonomi lebih kuat).
- c). Riba dianggap sebagai hal yang dapat merusak nilai-nilai kehidupan sosial. Hal ini dikarenakan biasanya pihak yang memberihutang adalah orang yang lebih kaya sedangkan pihak yang berhutang adalah orang yang lebih lemah. Mengambil keuntungan dari orang yang lebih lemah terutama kaum kafir dan

miskin merupakan sifat yang kurang terpuji dan bertentangan dengan nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai Islam.<sup>34</sup>

- d). Riba dapat menimbulkan permusuhan antara individu dan juga menghilangkan saling tolong-menolong sesama manusia.
- e). Riba dapat menimbulkan mental boros dan malas yang mau mendapatkkan harta kerja tanpa kerja keras.
- f). Salah satu bentuk penjajahan antara sesama manusia.<sup>35</sup>

Selain itu hikmah diharamkannya riba diantaranya bermanfaat untuk:

- a). Kesetaraan pembagian risiko. Diharamkannya riba membuat akad pinjam meminjam atau transaksi komersial lainnya yang berhubungan dengan kredit atau peminjam akan lebih adil. Baik pihak yang meminjam uang akan menanggung risiko yang sama. Begitu juga dengan keuntungan yang akan ditanggung dengan sama rata.
- b) Selain itu hikmah diharamkannya riba adalah pemberian pinjaman menjadi kegiatan dengan motif murni untuk kebaikan dalam hal ini tolong-menolong dalam kebajikan. Tanpa riba semua pinjaman akan diniatkan untuk tolong menolong tanpa tujuan semata-mata mendapatkan keuntungan.<sup>36</sup>

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah adanya praktik riba. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara yang

---

<sup>34</sup>Septa, dkk., *Ekonomi Syariah...*, h. 49-50.

<sup>35</sup>Ikit, *Akuntansi Penghimpunan dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Depublish, 2015, h. 21.

<sup>36</sup>Septa, dkk., *Ekonomi Syariah...*, h. 50-51.

kaya dengan yang miskin dimana dampak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Praktik riba yang diterapkan di Indonesia banyak cara dan bentuknya riba yang terkenal di Indonesia adalah riba bunga. Dewan Syariah Nasional telah menyepakati bahwa bunga bank termasuk riba. Bunga adalah bunga (*interest/fa-idah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qaradh*) yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase. Bunga (*interest/al-Fa-idah*) hukumnya haram seperti yang dikemukakan Qardhawi, bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Sebagian kalangan berpendapat bunga komersial diperbolehkan sedangkan bunga konsumtif diharamkan. Menurut Qardhawi baik dalam bunga komersial maupun bunga konsumtif hukumnya haram.<sup>37</sup>

#### **4). Ancaman Bagi Pelaku Riba**

Setelah mengetahui hukum riba adalah haram, maka seluruh umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjauhi segala macam bentuk riba dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan lainnya.

---

<sup>37</sup>Ikit, *Akuntansi Penghimpunan...*, h. 22.

Beberapa ancaman Allah terhadap pelaku (baik yang mengambil riba, membayar riba maupun pihak-pihak yang menjadi saksi terlaksananya riba) diantaranya:<sup>38</sup>

a). Orang yang tidak meninggalkan riba akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Serta dapat digolongkan sebagai orang kafir. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqara: 278-279).<sup>39</sup>

b). Pelaku riba diibaratkan sebagai seorang mabuk yang tidak bisa berdiri sendiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan.

c). Pelaku riba akan dimasukkan ke dalam api neraka dan kekal selamanya.

d). Halal bagi Allah SWT memberikan azab bagi pelaku riba.

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 51.

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN dan Terjemahnya...*, h. 47.

e). Pelaku riba mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW.<sup>40</sup> Dimana dalam hadist Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَانَتْ تَبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Jabir ra. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya, Rasulullah SAW mengatakan “mereka itu sama.” (HR. Muslim).<sup>41</sup>

### c. Teori *Maslahah* dalam Ekonomi Islam

Secara etimologi, *mashlahah* mempunyai makna yang identik dengan manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau segala upaya yang bisa mendatangkan hal itu. *Mashlahah* juga sama dengan manfaat baik dari segi *lafadz* maupun maknanya. Di sisi lain, *maslahat* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar Ushul Fiqh tetapi seluruh definisi tersebut mengandung pengertian yang sama secara substansial meskipun redaksi definisinya bervariasi.

Imam al-Gazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah “menggambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara”. Dari definisi ini, beliau memandang bahwa suatu *kemaslahatan* harus sejalan dengan tujuan syara atau harus sesuai dengan koridor-koridor yang sudah ditentukan dan digariskan oleh *syari'* (Allah swt.), karena *kemaslahatan* manusia tidak selamanya

<sup>40</sup>Ikit, *Akuntansi Penghimpunan...*, h.22.

<sup>41</sup>Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, Beirut Lebanon: Dar El-Fikr, 2011, Hadis Shohih No. 1598. h. 47.

didasarkan pada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu dan *interest* (kepentingan personal) dari setiap individu. Misalnya, pada zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut keyakinan mereka hal tersebut mengandung *kemaslahatan*, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *syara'* karenanya tidak dinamakan *maslahat*. Oleh sebab itu, menurut versi Imam al-Gazali yang dijadikan patokan dasar dalam menentukan *mashlahah* itu adalah kehendak dan tujuan *syara'* bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>42</sup>

Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut, lanjut Imam al-Gazali, ada lima bentuk yaitu; pertama, *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-mal* (memelihara harta). Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut, maka hal itu bisa disebut dengan *mashlahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut juga bisa disebut dengan *mashlahah*. Adapun kriteria *mashlahah* yang merupakan tujuan syariat itu adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min hayts tuqam al-hayat al-dunya li al-ukhra*).

---

<sup>42</sup>Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, Makassar: AU Press, 2013, h. 176.

Dengan demikian segala hal yang mengandung *kemaslahatan* dunia tanpa *kemaslahatan* akhirat atau tidak mendukung terwujudnya *kemaslahatan* akhirat, bukanlah *mashlahah* yang merupakan tujuan syariat. Untuk itu manusia dalam mewujudkan *maslahat* haruslah terbebas dari nafsu duniawi, karena *kemaslahatan* tersebut tidak diukur menurut keinginan nafsu (*la min hayts ahwa' al-nufus*). Terbebasnya manusia dari keinginan nafsu dimaksudkan agar mereka dapat menjadi hamba secara bebas (*ikhtiar*), tidak secara terpaksa (*idhtirar*) dalam artian bahwa manusia harus menjadi hamba Tuhan yang taat kepada-Nya atas kemauan dan kebebasan sendiri.<sup>43</sup>

Adapun menurut istilah, Wahbah al Zuhaili merumuskan yaitu *maqasid al-syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum.

Menurut Syathibi tujuan akhir hukum adalah *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia dunia dan akhirat, Allah Swt. menjadikan *syariat* untuk manusia memiliki tujuan hukum tertentu bukan dengan sia-sia, hal itu telah ditentukan dengan dalil-dalil dalam

---

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 177.

Al-Qur'an secara pasti.<sup>44</sup> Asy-Syatibi menyatakan bahwa tujuan dari diturunkannya syariat adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat secara bersamaan. Dalam pandangan Asy-Syatibi, *maqasid asy-syari'ah* mempunyai dasar paradigma yang kuat yakni *i'tibar al-mal*, paradigma inilah yang menjadi jiwa dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. *I'tibar al-mal* adalah merupakan sebuah cara pandang yang tidak terjebak pada aspek formal suatu perbuatan, tetapi harus melihat jauh ke depan serta menekankan pada pentingnya untuk mengawasi dan mewaspadaikan dari implikasi suatu perbuatan, artinya status hukum perkara itu sangat tergantung pada dampak atau implikasi baik dan buruknya yang akan ditimbulkan.<sup>45</sup>

Pada hakikatnya segala hal yang terkait dengan akidah, ibadah, dan muamalat dalam syariat Islam menjamin segala kemaslahatan umat baik di dunia maupun akhirat. Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa *maslahat* sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, *maslahat* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

- 1) *Dharuriyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada,

---

<sup>44</sup>Farurrahman Azhari, *Ushul Fiqih Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019, h. 40.

<sup>45</sup>Rizal Fahlevi, *Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 2, h. 227.

kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, *maslahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: *pertama*, realisasi dan perwujudannya, dan *kedua*, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang danberjihad terhadap musuh-musuh Islam.

2) *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

3) *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *muru'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.<sup>46</sup>

Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara' terbagi kepada:

---

<sup>46</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, h. 1020-1023.

### 1) *Maslahat Mu'tabarah*

*Maslahat mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya seorang pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang curiannya kepada pemiliknya apabila masih utuh atau menggantikannya dengan yang sama nilainya apabila barang tersebut sudah tidak lagi berada di tangannya. Hukuman ini dianalogikan para ulama Ushul Fiqh kepada hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin (*ghazb*) karena *syara'* menentukan hukuman bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin dengan mengembalikan barang itu. Bentuk hukuman kewajiban mengembalikan barang orang yang mencuri jika barang curian itu masih utuh, dianalogikan kepada bentuk hukuman, bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin. *Kemaslahatan* yang mendapat dukungan baik jenis maupun bentuknya oleh *syara'* tersebut dinamakan dengan *maslahat mu'tabarah*.

### 2) *Maslahat Mulghah*

*Maslahat mulghah* yaitu kemaslahatan yang bersifat semu dan ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Misalnya kebolehan mendirikan tempat-tempat maksiat seperti tempat prostitusi dan perjudian dengan alasan bahwa tempat tersebut bisa menghasilkan *income* dan devisa negara.

Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan para ulama disebut dengan kemaslahatan *mulghah* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.

### 3) *Maslahat Mursalah*

*Maslahat mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh *syara'* melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dalam dua bentuk yaitu; pertama, *maslahat gharibah* yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak didukung oleh *syara'* baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama Ushul Fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Abu Ishaq al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam dunia realita sekalipun ada dalam teori. Kedua, *maslahat mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *syara'* atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh berbagai dalil dari segi makna dan substansialnya baik itu berupa ayat maupun hadis Rasulullah saw.<sup>47</sup>

Perekonomian yang saat ini masih berbasis bunga atau riba telah menciptakan corak interaksi keuangan menjadi amburadul. Bunga membuat sistem keuangan dunia menjadi pincang karena terciptanya ketidakadilan bagi masyarakat sehingga negara-negara miskin dan berkembang akan terus bergantung secara finansial kepada negara maju.

---

<sup>47</sup>Misbahuddin, *Ushul Fiqh I...*, h. 181-182.

Sifat *pre-determined return* yang dimiliki bunga akan membuat perilaku para pemegang kapital cenderung memutar uangnya sebagai alat untuk *men-generate* pendapatan melalui sektor finansial ketimbang mendapatkan keuntungan melalui aktivitas produktif disektor riil.

Sebagai solusi, Islam menawarkan sistem bagi hasil dimana setiap usaha akan mengalami pemerataan risiko, yaitu adanya risiko untung atau rugi. Setiap pihak harus menerima resiko untung ataupun rugi sesuai dengan akad yang telah ditentukan di awal perjanjian. Selain itu, dalam mekanismenya bagi hasil harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak diperkenankan mengandung unsur riba, judi dan *gharar* (ketidakpastian), serta larangan memproduksi barang haram seperti khamr (minuman keras). Dari sudut pandang tersebut menunjukkan konsep *masalah* merupakan konsep fundamental dalam perkembangan ekonomi Islam.

Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan masalah sebagai prinsip utama dalam syariah, begitupula dalam muamalah. Masalah bukan hanya sekedar hukum namun tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu memperoleh falah (kesejahteraan dan keadilan).<sup>48</sup> Falah dalam ekonomi Islam merupakan tujuan hidup manusia yang dibawah oleh Islam pada dasarnya setiap makhluk hidup menginginkan kesejahteraan dan untuk mencapai tahap ini manusia harus mengenal apa masalah yang terjadi disekitarnya.

---

<sup>48</sup>Fitrawansah, *Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam*, <https://www.mediasulsel.com/konsep-masalah-dalam-ekonomi-syariah/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 14.10 WIB.

Dalam ekonomi Islam falah ada beberapa macam seperti:

1). Falah sebagai tujuan hidup

Merupakan suatu tujuan yang diinginkan semua manusia untuk kesuksesan yang ingin diraih dalam pekerjaannya oleh sebab itu falah menjadi salah satu tujuan hidup manusia.

2). *Maslahah* sebagai tujuan untuk mencapai falah

Maslahah adalah kesejahteraan umum yang sulit untuk dilakukan karena bukan hanya masalah ekonomi, namun masalah agama, moral, intelektual, dan keluarga dan jika semua sudah terpenuhi maka akan tercapainya falah tersebut.<sup>49</sup>

Implementasi konsep *maslahah* dalam kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan bidang lain. Nash-nash (dalil) terkait ekonomi yang pada umumnya bersifat global membuat ruang gerak *ijtihad* (penetapan hukum baru berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis) menjadi lebih luas. Sedikitnya nash-nash yang membahas aspek ekonomi secara khusus membuat *ijtihad* berbasis masalah menjadi jalan keluar. Sebab hal ini berbeda dengan bidang-bidang lain seperti ibadah yang bersifat dogmatik (berbasis kepercayaan). Dengan demikian, prinsip *maslahah* menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi.

*Maslahah* telah menjadi dasar pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Dengan

---

<sup>49</sup>Oky Andrianto, *Maslahah dan Falah dalam ekonomi Islam*, [https://www.kompasiana.com/okyandrianto/maslahah-dan-falah-dalam-ekonomi-islam\\_58b1c63a739373530938fad](https://www.kompasiana.com/okyandrianto/maslahah-dan-falah-dalam-ekonomi-islam_58b1c63a739373530938fad), diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 08.10 WIB.

pertimbangan masalah, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks nash menjadi konteks nash yang mengandung prinsip masalah.

Implementasi masalah dalam kegiatan ekonomi dapat dijumpai dalam berbagai contoh, seperti pada penentuan mekanisme pasar, pengelolaan zakat produktif, dan lembaga keuangan syariah.<sup>50</sup>

#### **d. Teori *Syirkah***

*Syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhtilath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan dari keduanya. Secara terminologis, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *syirkah* (*musyarakah*) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>51</sup>

Jadi, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, dimana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

##### **1). Rukun dan Syarat *Syirkah***

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan terkait rukun *syirkah*. Adapun menurut Abdurrahman Al-Jaziri, rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *sighat*, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun

---

<sup>50</sup>Fitrawansah, *Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam*, <https://www.mediasulsel.com/konsep-masalah-dalam-ekonomi-syariah/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 14.10 WIB.

<sup>51</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013, Cet. Ke- 2, h. 220.

*syirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Jaziri di atas.

Syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal. Menurut Idris syarat tersebut meliputi:

- a) Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b) Anggota serikat saling mempercayai, sebab masing-masing mereka merupakan wakil lainnya.
- c) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.

Malikiyyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad *syirkah* disyaratkan mereka, *baligh* dan pintar (*rusyid*).<sup>52</sup>

## 2). Macam-Macam *Syirkah*

Para ulama fiqh membagi *syirkah* menjadi dua macam yaitu *syirkah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *syirkah al-uqud* (perserikatan berdasarkan aqad).

### a) *Syirkah Amlak*

Menurut Sabiq yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa

---

<sup>52</sup>Shochrul Rohmatul, dkk., *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, Jawa Tengah: CV Inti Media Komunikasi, 2020, h. 99.

akad baik bersifat *ikhtiari* atau *jabari*. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad.

Hak kepemilikan tanpa akad itu dibedakan oleh dua sebab:

1) *Ikhtiari (syirkah amlak ikhtiari)* yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.

2) *Jabari (syirkah amlak jabari)* yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat, artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

b) *Syirkah uqud*

Konsep *syirkah uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan kerugian. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.<sup>53</sup> *Syirkah uqud* bisa diklasifikasikan menjadi lima

---

<sup>53</sup>*Ibid*, h. 100.

macam yaitu *inan*, *abdan*, *mudharabah*, *wujuh* dan *muffawadhah*.<sup>54</sup>

- 1) *Syirkah Inan* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lainnya tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai dengan presentase yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal.
- 2) *Syirkah Al-Abdan* yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Artinya, perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup, tukang servis elektronik dan sebagainya. *Syirkah abdan* (fisik) juga disebut *syirkah amal* (kerja), *syirkah shana'i* (para tukang), dan *syirkah taqabbul* (penerimaan).
- 3) *Syirkah Mudharabah* yaitu persetujuan antara pemilik modal dari seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya

---

<sup>54</sup>Deny Setiawan, *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Vol. 21, No. 03, 2013, h. 5.

dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.

- 4) *Syirkah Al-Wujuh* yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang mereka, dengan cacatan keuntungan untuk mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga murni. *Syirkah* semacam ini sekarang mirip dengan makelar. Mereka berserikat membeli barang dengan membeli barang dengan cara kredit lalu dijual kembali dengan tunai dan keuntungan dibagi bersama.
- 5) *Syirkah Al-Muffawwadah* yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam *syirkah muffawwadah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam *syirkah* ini yaitu modal, kerja maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Shochrul Rohmatul, *Koperasi BMT...*, h. 101-102.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pengertian Arisan

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memenangkan, undian dilakukan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>56</sup>

Pengertian Arisan terdiri dari dua macam, diantaranya yaitu

- 1) Pengumpulan uang dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan dan nilai yang ditentukan. Tentunya dalam kesempatan ditentukan bersama, mengingat arisan biasanya banyak.
- 2) Pengundian diantara pesertanya arisan untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Biasanya dilakukan secara diundi dan dilakukan dengan cara nomor urut dimasukkan dalam kaleng, lalu dikocok untuk mengeluarkan satu nomor.<sup>57</sup>

Menurut W.J.S Poerwadarminto arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya.<sup>58</sup>

Praktik arisan menggunakan akad *qardh*. *Qardh* menggambarkan seseorang telah meminjam uang. *Qardh* dalam konteks arisan, orang

---

<sup>56</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4 Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian*, Jakarta: Republika Penerbit, 2020, h. 238.

<sup>57</sup>Annisa Nur Rahma, *Tausiah Sesejuk Embun Tema Kemuslimahan*, Yogyakarta: Araskaa, 2021, h. 228.

<sup>58</sup>Diyah Ayu Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio*, Skripsi, Surakarta: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020., h. 12.

yang memperoleh undian telah meminjam atau berutang uang pada anggota arisan yang lain. Sebaliknya setiap anggota dalam arisan turut menyimpan uang tersebut yang selanjutnya disebut orang yang berpiutang. Dengan demikian, arisan sama dengan akad utang-piutang (*qardh*).

Pada umumnya arisan dilakukan oleh sekelompok orang yang berada dalam komunitas tertentu, mereka membuat sebuah perkumpulan sebagai ajang pertemuan. Di samping kepentingan menabung, arisan juga seringkali sebagai ajang peminjaman uang atau sebagai perantara jualbeli. Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang banyak dijalankan dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia. Arisan merupakan salah satu dari tradisi yang berkembang di masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Namun sayangnya tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal mulanya kemunculan tradisi arisan di Indonesia. Tetapi, yang dapat dipastikan adalah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan non-formal merupakan sarana yang menyediakan dana guna membantu masyarakat akan kebutuhan uang tunai.

Arisan merupakan bentuk kerja sama yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bertujuan mendapatkan sejumlah uang bersama-sama secara bergiliran serta saling mengenal dalam pergaulan.
- 2) Dilakukan dengan berkelompok.
- 3) Tidak memiliki modal sendiri.

- 4) Bersifat sementara.
- 5) Tidak memerlukan organisasi dan administrasi yang teratur.
- 6) Syarat penerimaan anggotanya hanya terletak pada kesanggupan membayar kewajibannya secara tertib.<sup>59</sup>

Arisan dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yaitu:

- 1) Arisan uang, jenis arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besaran iuran tergantung kesepakatan dari para anggota arisan.
- 2) Arisan barang, arisan ini tetap menggunakan uang di awal setoran lalu kemudian akan di belanjakan barang-barang yang akan dijadikan arisan. Ada banyak jenis barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat misalnya arisan alat-alat rumah tangga ataupun sepeda motor dan masih banyak lagi barang yang bisa dijadikan arisan.
- 3) Arisan spiritual, maksud dari arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalkan mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji. Arisan ini memang belum banyak peminatnya, namun ada dalam masyarakat muslim.<sup>60</sup>

Tujuan arisan sendiri bermacam-macam. Ada yang bertujuan untuk mendapatkan uang sesuai dengan yang disepakati, ini terutama bagi

---

<sup>59</sup>Fahrudin, *Kajian Pustaka*, <http://repository.iainkudus.ac.id/3937/5/5.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 11.16 WIB.

<sup>60</sup>Muhammad Alwi, *Liku-Liku Dalam Arisan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 56.

yang sekali waktu butuh dana cukup banyak atau mereka yang tidak disiplin menabung. Akan tetapi juga banyak yang melakukannya untuk kadar pergaulan, berkumpul dan bersosialisasi.<sup>61</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa arisan adalah suatu bentuk perkumpulan dari sekelompok orang yang saling menyatukan diri dalam suatu kerjasama untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara bergiliran.

#### **b. Pengertian Tabungan**

Tabungan (*saving deposit*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan.<sup>62</sup>

Tabungan adalah simpanan yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Simpanan uang (tabungan) ini bisa diambil kapan saja tanpa terikat waktu. Bahkan bisa ditarik tunai secara sendiri melalui fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang diberikan oleh berbagai bank.<sup>63</sup>

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seseorang muslim mempersiapkan diri untuk

---

<sup>61</sup>Anif Punto Utomo, *Negara Kuli apalagi yang Kita Punya?*, Jakarta: Republika, h. 156.

<sup>62</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 74.

<sup>63</sup>Apriliani,

*Tinjauan*

*Teoritis,*

<http://repository.uinbanten.ac.id/3435/5/BAB%20III%20%20%20%20TINJAUAN%20TEORITIS.pdf>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 15.20 WIB.

pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>64</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>65</sup>

Jenis-jenis Tabungan di Bank, yaitu:

1) Tabungan konvensional

Tabungan konvensional adalah tabungan yang biasa dimiliki hampir setiap orang. Tabungan ini biasa dijadikan referensi utama jika seorang nasabah ingin memiliki jenis tabungan yang lain. Biasanya, nasabah tabungan konvensional diberikan fasilitas buku tabungan, kartu debit, dan layanan *e-banking*, seperti internet banking, SMS banking, atau *mobile banking*. Bunga pengembangan yang diberikan umumnya sangat rendah sebagaimana tujuannya bisa dibilang hanya untuk menyimpan uang. Adapun suku bunga yang diterapkan mulai dari nol persen hingga dua persen saja.

2) Tabungan berjangka

Sedikit berbeda dengan tabungan konvensional, tabungan berjangka bisa dibilang cocok untuk orang yang ingin menyimpan uang untuk tujuan tertentu. Misalnya, untuk liburan atau membeli sesuatu. Bunga

---

<sup>64</sup>Veithzal Rivai Zainal, *The Economics Of Education Mengelola Pendidikan Secara Personal Untuk Meraik Mutu dengan Pendekatan Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014. h. 125-126.

<sup>65</sup>Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 74.

yang dihasilkan lebih tinggi daripada tabungan konvensional. Dengan demikian, nilai uang pun lebih terjaga. Adapun suku bunga tabungan berjangka antara 3 persen hingga 7 persen. Akan tetapi, tabungan berjangka tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo yang sudah disepakati. Jika ada melanggar, maka akan ada penalti tertentu.

### 3) Tabungan anak

Sesuai dengan namanya, tabungan ini ditujukan kepada anak-anak agar mereka terbiasa untuk belajar menabung sejak dini.

### 4) Tabungan mata uang asing

Sering disebut sebagai tabungan valuta asing (*valas*), produk bank yang ini merupakan tabungan dalam mata uang asing, seperti dolar atau mata uang lain.<sup>66</sup>

### 5) Tabungan haji

Tabungan haji hampir mirip dengan tabungan berjangka. Hanya perlu menyetorkan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu. Apabila sudah mencapai angka yang ditentukan untuk pembiayaan keberangkatan haji, maka dana akan dicairkan.

### 6) Tabungan Deposito

Tabungan deposito mirip tabungan berjangka, namun lebih ditujukan sebagai investasi. Sebab, bunga yang diterapkan jauh lebih tinggi daripada tabungan biasa, yaitu sekitar tiga sampai tujuh persen. Mekanisme menabung di deposito adalah setorkan sejumlah dana yang

---

<sup>66</sup>Adekusuma Septiarum, <https://id.scribd.com/document/436045735/materi-tabungan>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 20.35 WIB.

besar dengan cukup sekali saja di awal. Selanjutnya, uang akan disimpan dalam jangka waktu yang sudah dipilih, yaitu bisa satu, dua, tiga, enam, atau 12 bulan. Kemudian, nantinya akan mendapatkan setoran pokok beserta bunga. Setoran deposito sendiri terbilang cukup besar dibandingkan tabungan biasa atau bahkan berjangka. Dana tersebut mulai dari Rp 8 jutaan.

#### 7) Tabungan Giro

Tabungan giro sering pula disebut sebagai tabungan bisnis. Karena fasilitas yang tersedia pada produk tabungan ini memang ditujukan untuk berbagai kebutuhan bisnis.<sup>67</sup>

Kemudian berdasarkan UU tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mengenai pengertian tabungan tampak jelas bahwa tabungan terdiri dari dua jenis, yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* yang bermotivasi investasi.<sup>68</sup>

Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu: “Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara Syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, sehingga mengenal tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah*”. Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Bagi hasil yang ditawarkan tabungan kepada

---

<sup>67</sup>Adekusuma Septiarum, <https://id.scribd.com/document/436045735/materi-tabungan>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 20.35 WIB.

<sup>68</sup>Febi Ayu Amalia, *Investasi Tabungan di Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, Vol. 4, No. 1, 2019, h.76.

nasabah tidaklah besar. Akan tetapi, jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank, karena bagi hasil yang ditawarkan pun kecil dan biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dibandingkan produk penghimpunan yang lain.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*<sup>69</sup>

Tabungan dalam ekonomi Islam merupakan prinsip dan nilai moral Islam yang menyebutkan bahwa manusia harus hidup hemat dan tidak bermewah-mewah karena Allah SWT akan mengutuk perbuatan *Israf* (pemboros) dan *Tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna).<sup>70</sup>

### c. Perbedaan Arisan dan Tabungan

Perbedaan antara arisan dan tabungan yaitu:

#### 1) Tidak Berbunga

Hal utama yang membedakannya adalah di dalam arisan tidak ada biaya administrasi atau pengelolaan dari uang yang disetorkan. Uang yang dikumpulkan melalui arisan tidak akan bertambah jumlahnya

---

<sup>69</sup>M Dzaki Arifin, *Pengaruh Tabungan Deposito dan pembiayaan Terhadap Tingkat Laba Pada Bank mega Syariah Indonesia Periode 2011-2018*, Skripsi, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

<sup>70</sup>Apriliani, *Tinjauan Teoritis*, <http://repository.uinbanten.ac.id/3435/5/BAB%20III%20%20%20%20TINJAUAN%20TEORITIS.pdf>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 15.20 WIB.

meskipun dalam jangka waktu tertentu. Berbeda jika menabung di bank, di mana ada presentase bunga yang bisa didapat sesuai dengan lama menabung.

## 2) Tidak Likuid

Dalam arisan, uang yang disetorkan juga tidak bersifat likuid. Uang tersebut tidak bisa digunakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Pasalnya, ada aturan dalam arisan akan ada “kocokan” nama yang akan mendapat kumpulan dana arisan tersebut. Selain itu, biasanya uang arisan akan terkumpul pada saat seluruh anggotanya kumpul. Berbeda dengan tabungan, dimana dana yang dimiliki dapat diambil kapan pun bila dibutuhkan.

## 3) Tergerus Inflasi

Selain tidak likuid, nilai uang arisan juga akan tergerus inflasi. Nilai uang yang diterima anggota pertama yang mendapat “kocokan” pertama kali berbeda nilai yang diterima oleh anggota yang mendapatkan kocokan terakhir. Contohnya, jika Anda ikut arisan yang nilai totalnya sekitar Rp10.000.000 dengan anggota sebanyak 20 orang, maka nilai uang yang diterima itu tidak akan sama antara bulan pertama dengan 20 bulan kemudian.

Sebagai contoh, dengan uang arisan Rp10.000.000, pada bulan pertama bisa mendapatkan emas sekitar 18,5 gram (harga emas per gram Rp540.373 pada 13 Juni 2017). Setelah 20 bulan kemudian, tepatnya

tanggal 13 Maret 2019, maka dengan nilai yang sama hanya akan mendapat 16,7 gram ( Rp598.685 per gram pada 13 Maret 2019).<sup>71</sup>

#### 4) Bisa Menjadi Utang

Perbedaan lain yang banyak tidak disadari adalah arisan bisa dianggap sebagai utang. Terlebih jika sudah mendapat uang arisan di awal-awal. Mengapa demikian, karena seluruh anggota wajib menyeter sejumlah uang setiap pertemuan.

#### 5) Bisa Lebih Boros

Arisan juga dianggap cukup merugikan bagi penerima uang pada pertemuan tersebut karena biasanya orang itu yang harus mengadakan pertemuan selanjutnya, dan tentunya membutuhkan biaya. Lebih banyak arisan yang diikuti, maka biaya yang dikeluarkan bisa lebih besar. Biaya itu tidak hanya untuk iuran rutin arisan, tetapi juga transportasi dan konsumsi. Apalagi, jika arisan digelar di rumah makan atau tempat berbayar, maka harus merogoh kocek lebih besar.

#### 6) Risiko Anggota Keluar

Dalam arisan ada kemungkinan terjadinya risiko ada anggota yang keluar, kabur atau tidak sanggup membayar iuran lagi sebelum periode arisan selesai. Dampaknya, akan membuat uang yang diterima akan semakin kecil. Meskipun beberapa arisan biasanya dibentuk atas dasar orang-orang yang dikenal, risiko ini bisa terjadi.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup><https://duitologi.com/articles/2019/03/13/apakah-arisan-sama-dengan-menabung/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 12.15 WIB.

<sup>72</sup><https://duitologi.com/articles/2019/03/13/apakah-arisan-sama-dengan-menabung/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 12.15 WIB.

Sehingga penulis simpulkan bahwa arisan dengan tabungan memiliki perbedaan yaitu dalam kegiatan arisan jumlah nominal setoran arisan ditentukan pada setiap periode tertentu sesuai dengan kesepakatan anggota dan dalam kegiatan arisan bisa mengikuti lebih dari satu arisan. Kemudian dalam arisan ada sistem undian untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang, sehingga yang mendapatkan uang arisan tersebut secara bergantian dan di dalam arisan dana yang terkumpul tidak bisa diambil kapan saja apabila dibutuhkan .

Sedangkan dalam tabungan yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau menyimpan uang yang dapat dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Simpanan uang (tabungan) ini bisa diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Kemudian dalam kegiatan tabungan hanya bisa mengikuti satu tabungan dan tidak dibatasi jumlah nominal yang akan ditabung dan dalam tabungan tidak diadakan undian sebagai penentuan pemenang.


### **C. Kerangka Pikir**

Dalam kerangka pikir ini peneliti ingin menggambarkan mengenai bagaimana praktik pemberian bunga hasil tabungan minyak menurut ekonomi Islam di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau. Bunga sendiri adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-qaradh*) yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase. Penelitian ini akan

dilakukan pada ibu-ibu yang mengikuti tabungan minyak di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian tersebut di analisis menggunakan teori bunga, arisan, tabungan, teori *syirkah*, teori riba menurut ekonomi Islam dan teori *masalahah* dalam ekonomi Islam, selanjutnya hasil akhirnya akan menjadi rekomendasi untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian.



**Bagan 2.1**  
**Struktur Kerangka Pikir Penelitian**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan metode kualitatif yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan langsung yaitu tentang praktik tabungan minyak di kalangan ibu-ibu di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Kemudian, menurut Erickson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.<sup>73</sup>

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang nantinya akan mendapatkan data berupa kata-kata tulisan atau lisan yang bersumber dari ibu-ibu di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau.

---

<sup>73</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018, h. 7.

## **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

### **1. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian mengenai “Praktik Tabungan Minyak Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau” ini ditargetkan pelaksanaannya selama dua bulan setelah memperoleh surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Namun, jika dalam pelaksanaannya data yang dikumpulkan belum cukup, maka waktu penelitian akan diperpanjang hingga data yang diperlukan terpenuhi.

### **2. Tempat Penelitian**

Tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan di kediaman rumah ibu Sri Ningsih (ketua dalam kegiatan tabungan minyak) yang beralamat di Jalan Dahlia IV Rt 06 Rw 02 desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Susjek penelitian ini adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk variable penelitian.<sup>74</sup> Subjek utama yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah ketua tabungan minyak.

Kemudian, dalam penelitian ini juga menggunakan informan. Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi

---

<sup>74</sup>Suharsimi Airkunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h. 116.

mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>75</sup> Penentuan informan ini berdasarkan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang hanya di ambil dan dipilih berdasarkan pertimbangan dan subjek penelitian.<sup>76</sup>

Adapun informan yang di butuhkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Ibu-ibu yang mengikuti tabungan minyak

Kriteria informan dari 100 anggota yaitu:

- 1) Terdapat 99 orang yang beragama Islam.
- 2) Dari 99 orang yang beragama Islam, terdapat 54 ibu-ibu yang umurnya lebih dari 35 tahun.
- 3) Dari 54 ibu-ibu yang umurnya lebih dari 35 tahun, terdapat 6 ibu-ibu yang paling banyak mengikuti tabungan minyak.
- 4) Kemudian, dari 6 ibu-ibu yang paling banyak mengikuti tabungan minyak terdapat 5 orang yang paling lama mengikuti tabungan minyak dengan minimal 4 tahun mengikuti tabungan minyak.

Sehinga kriteria dari 100 anggota yang mengikuti tabungan minyak, informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 5 orang ibu-ibu yang mengikuti tabungan minyak.

b. Tokoh masyarakat

- 1). Ustaz

c. Dua orang ibu-ibu yang tidak mengikuti tabungan minyak.

---

<sup>75</sup>I Made Sudarma Adiputra, dkk., *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, h. 99.

<sup>76</sup>Ampuan Situmeang, dkk., *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, Malang: Inteligencia Media, 2020, h. 129.

## 2. Objek Penelitian

Menurut Nasution definisi objek penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>55</sup> Jadi, objek penelitian ini adalah praktik abungan minyak menurut ekonomi Islam di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.<sup>77</sup>

Melalui teknik observasi atau pengamatan peneliti ingin menggali sejauh mana terkait praktik tabungan minyak menurut ekonomi Islam di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau.

### 2. Wawancara

Menurut Kartono *interview* atau wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>78</sup>

Teknik yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara terbuka yang

---

<sup>77</sup>Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta: Grasido, 2008, h. 16.

<sup>78</sup>Nurdiah Hanifah, *Memahami Penelitian Tindakan Kelas: teori dan Aplikasi*, Bandung: UPI Press, 2014, h. 63.

mana subjeknya tau bahwa mereka sedang diwawancarai. Wawancara dilakukan peneliti dengan informan yaitu ibu-ibu di Desa Kantan Atas yang mempraktikkan tabungan minyak, agar penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang diharapkan peneliti sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan analisis yang dilakukan dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dalam penelitian kualitatif, sejumlah besar fakta dan data diyakini tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk catatan harian, laporan, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>79</sup>

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Secara lengkap dokumen pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data sebagai berikut:

- a. Jumlah ibu-ibu yang mengikuti tabungan minyak.
- b. Keadaan Desa Kantan Atas (Letas geografis, luas wilayah, dan jumlah penduduk Desa Kantan Atas).

---

<sup>79</sup>Cosmos Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, Jawa Barat: CV Jejak, 2020, h. 90.

## E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Denzin menurut Moleong membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan sumber. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi dan data dengan cara yang berbeda. Kemudian triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Adapun untuk mencapai tingkat kepercayaan data dan informasi yang tinggi, maka dapat dicapai melalui:

1. Membandingkan data hasil pengamatan atau observasi lapangan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan informasi yang diberikan di depan umum, dengan informasi yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>80</sup>

Keabsahan data pada penelitian ini melalui pendekatan kepada ibu-ibu di Desa Kantan Atas untuk menganalisis praktik tabungan minyak menurut ekonomi Islam di desa Kantan atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau secara teliti dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga didapatkan hasil atau informasi yang akurat mengenai praktik tabungan minyak dan apa yang melatar belakangi ibu-ibu melakukan praktik tabungan minyak. Pendekatan keabsahan ini diperoleh dengan melakukan wawancara, dokumentasi langsung terhadap ibu-ibu yang mengikuti tabungan minyak, ibu-ibu yang tidak mengikuti tabungan minyak dan usztad di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya.<sup>81</sup> Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi yang berupa kalimat-kalimat yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara dengan narasumber, dan studi pustaka.

---

<sup>80</sup>Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018, h. 107-109.

<sup>81</sup>Wawan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Bandung: Nilacakra, 2018, h. 74.

## 2. Reduksi data (*data reduction*)

Merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dan mencari tema serta polanya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber saat wawancara.

## 3. Penyajian data (*data display*)

Yaitu mengorganisasikan data dan menyusun pola hubungan sehingga data lebih mudah dipahami.

## 4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Yaitu menarik kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data *display* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.<sup>82</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I, berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II berisi tentang kajian pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu, deskripsi teoritik, dan kerangka berpikir.

Bab III berisi metode penelitian yang menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, pengabsahan data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

---

<sup>82</sup>Agus Rusmana, *The Future Organization Communication In The Industrial Era 4.0 Book Chapter komunikasi Organisasi, Media Akselerasi*, 2019, h. 330.

BAB IV berisi hasil penelitian yang menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, Penyajian Data dan Analisis Data.

BAB V berisi penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Desa Kantan Atas**

Desa Kantan Atas adalah salah satu desa dari 16 desa yang terdapat di kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau. Desa Kantan Atas berada pada jarak  $\pm 30$  Km dari ibu kota kecamatan Pandih Batu dan berada  $\pm 65$  Km dari ibu kota kabupaten Pulang Pisau. Secara topografi desa Kantan Atas termasuk daerah dataran rendah dengan ketinggian  $\pm 10$  s/d 11 M dari permukaan laut.

Adapun batas-batas wilayah desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau yaitu

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Gandang Barat
- b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kantan Dalam
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Mulya Sari
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Sebangau.<sup>83</sup>

Kemudian, desa Kantan Atas merupakan desa yang secara langsung berbatasan dengan Sungai Kahayan, Hutan Gambut dan area perkebunan sawit sehingga pada umumnya tiang penyangga ekonomi berada pada sektor pertanian dan perkebunan. Pada umumnya masyarakat Desa Kantan Atas memiliki mata pencaharian di bidang

---

<sup>83</sup>Profil Desa Kantan Atas 2021.

petani sebanyak 472 orang tenaga kerja laki-laki, 118 orang tenaga kerja perempuan, pada bidang perkebunan karet 128 orang tenaga kerja laki-laki, 31 orang tenaga kerja perempuan, bidang perkebunan sawit 180 orang tenaga kerja laki-laki, 16 tenaga kerja perempuan, bidang peternak 300 orang tenaga kerja laki-laki 75 orang tenaga kerja perempuan.

Pemukiman penduduk desa Kantan Atas terdiri dari 4 Rukun Keluarga (RW) dan 13 Rukun Tetangga (RT). Kemudian data umum penduduk Desa Kantan Atas terdapat 370 KK, dimana ada 602 Jiwa laki-laki dan 586 Jiwa perempuan jumlah keseluruhan 1.188 Jiwa.<sup>67</sup>

Masyarakat Desa Kantan Atas sebagian besar beragama Islam, sedangkan untuk agama Kristen berjumlah 3 orang dan agama Katolik 11 orang dalam satu wilayah Desa Kantan Atas.<sup>84</sup>

#### **Peta Sebaran Pemukiman Desa Kantan Atas**



<sup>84</sup>Profil Desa Kantan Atas 2021.

## 2. Sejarah Desa Kantan Atas

Desa kantan atas adalah Desa Transmigrasi atau sebelumnya adalah disebut Unit Pemukiman Trasmigrasi (UPT) Pangkoh III Blok B, Blok C dan Blok D, nama Kantan Atas diambil dari nama sebuah sungai sebelum dibikin saluran Primer swaktu masih belantara ada sebuah sungai alam kecil yang di sebut sungai Kantan, dari nama inilah kemudian setelah lepas pembinaan Departemen Transmigrasi dan diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang mendasari para pendiri Desa Kantan Muara, Kantan Dalam dan Kantan Atas.

Tepat tanggal 9 Agustus datanglah Transmigrasi dari Jawa Tengah yang terdiri Trasmigrasi asal Jawa Tengah yaitu Kabupaten Banyumas, Kebumen dan Semarang mendarat di desa Kantan Muara karena belum ada jalan maupun sungai yang menuju desa Kantan Atas, hingga para trasmigrasi dan segenap barang bawanya dari Kantan Muara di agukt dengan menggunakan Lori sebuah armada yang berjalan di atas rel yang biasa digunakan oleh PT. Kahayan Lumber untuk mengangkut kayu lok, setelah menembus belantara beberapa waktu tibalah para Transmigrasi di UPT Pangkoh III B Blok C (Kantan Atas sekarang).

Seiring waktu berjalan Kantan Atas dengan penduduk 150 KK tidak memenuhi syarat untuk menjadi Desa dan setelah diserahkan pembinaannya dari Departemen transmigrasi ke Pemda Kabupaten Kapuas dengan berat hati warga Kantan Atas harus menerima status dari Desa. Persiapan menjadi Dusun karena harus menginduk ke desa Kantan

Muara dengan Kepala Dusun Muyono. Kondisi ekonomi masyarakatpun berangsur meningkat dengan datangnya bantuan ternak sapi dari bantuan Presiden, ditambah hasil pertanian yang terus melimpah.

Dalam perjalanannya sebagai Desa baru hasil pemekaran berbagai kesulitanpun dirasakan, dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas secara perlahan dengan semangat gotong royong dan swadaya masyarakat yang begitu kuat kesulitanpun dapat teratasi, kantor Desa, Pustu, Air Bersih, Urung Sirtu Poos Kiri, Jalan Usaha Tani, gorng-gorong dan lain- lain berangsur dapat terbangun oleh pemerintah.

Selanjutnya pembangunan terus ditingkatkan dan yang masuk ke Desa Kantan Atas, diantaranya jalan usaha tani, penigkatan jalan Desa pembangunan Box Culvert, pembangunan Gesung Olah Raga dan juga permohonan-permohonan bantuan untuk kelompok tani yang terus diupayakan diataranya bentuk ternak kambng, bantuan ternak sapi, pembanguan gorong-gorong Box Culvert, peningkatan jalan cor beton, peningkatan jalan lngkungan urug baseros.<sup>85</sup>

### **3. Visi dan Misi Pembangunan**

#### **a. Visi**

Berdasarkan perkembanga situasi dan kondisi desa Kantan Atas saat ini, dan terkait dengan Rencana Perkembangan jangka Menengah Desa (RPJ-Desa), maka untuk pembangunan desa Kantan

---

<sup>85</sup>Profil Desa Kantan Atas 2021.

Atas pada periode 6 (Enam) tahun ke depa (2020-2025), di susun visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Desa Kanta Atas yang aman, produktif dan maju dibidang Kesehatan, Pendidkan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Usaha Kecil Menengah dengan Infrastruktur Desa yang baik sehngga tercipta masyarakat yang adil sejahtera dan agamis.” Dengan penjelasan sebagaiberikut:

- 1) Desa aman yang produktif dan maju di bidang Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Perkebunan dan Usaha kecil menengah mengandung pengertian, Perkebunan dan masyarakat desa Kanta Atas mampu mewujudkan kehidupan yang aman sejajar dan sejahtera dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pertanian secara luas.
- 2) Adapun yang dimaksud dengan Infrastruktur yang baik adalah sarana prasarana desa yang mampu membuat masyarakat yang memiliki keunggulan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
- 3) Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat yang adil dan sejahtera adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.

4) Yang di maksud masyarakat Agamis adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat;
- 2) Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh prangkat desa;
- 3) kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintah maupun masyarakat desa;
- 4) Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa juga meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal untuk mencapai kehidupan desa secara dinamis dari segi keagamaan dan kebudayaan.<sup>86</sup>

## B. Penyajian Data Penelitian

Peneliti sebelum memaparkan hasil penelitian, terlebih dahulu memaparkan tahap penelitian yang dilaksanakan. Tahapan diawali dengan penyerahan surat izin penelitian yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palangka Raya kepada Kepala

---

<sup>86</sup>Profil Desa Kantan Atas 2021.

Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pualng Pisau. Kemudian setelah mendapatkan izin dari Kepala desa Kantan Atas untuk melakukan penelitian di desa Kantan Atas tersebut, selanjutnya peneliti mengantarkan surat izin penelitian kepada Ibu Sri Ningsih yang merupakan ketua dari tabungan minyak untuk melakukan penelitian dan terjun langsung ke lapangan untuk mengambil data. Setelah peneliti menemui subjek utama kemudian peneliti menemui 9 orang sebagai informan dalam penelitian, yang mana 6 orang tersebut mengikuti praktik pemberian bunga hasil tabungan minyak dan 2 orang sebagai tokoh masyarakat dan 2 orang tidak mengikuti tabungan minyak yang telah bersedia untuk di lakukan pengambilan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Praktik Tabungan Minyak di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau**

Berikut ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan para narasumber yang terdiri dari ketua tabungan minyak yang merupakan subjek utama dan 5 orang anggota tabungan minyak, 2 tokoh masyarakat dan 2 orang ibu-ibu yang tidak megikuti tabungan minyak sebagai informan, peneliti memaparkan hasil penelitian dengan apa adanya. Adapun hasil penelitian akan diuraikan di bawah ini:

### a. Penyajian Data Hasil Observasi

Hasil observasi yang peneliti dapatkan adalah:

- 1) Kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas sudah dimulai sejak tahun 2015 hingga sekarang. Kegiatan tabungan minyak dilakukan setiap tanggal 15 untuk melakukan setoran uang. Tabungan minyak ini dilakukan selama 12 bulan, dimulai pada bulan 4 sampai bulan 3 dan akan dibagi pada bulan 4. Setoran tabungan minyak tersebut yaitu permata, jadi dalam 1 *mata* setoran uangnya Rp 7.500 dan dalam 1 *mata* akan mendapatkan 5 liter minyak goreng.
- 2) Kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas selain untuk menabung juga melakukan kerjasama antara anggota dengan ketua tabungan minyak dalam mengembangkan uang tabungan minyak tersebut. Usaha dalam mengembangkan uang tabungan minyak tersebut yaitu dengan memberikan pinjaman kepada anggota dengan pemberian bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam selama tempo waktu 12 bulan.
- 3) Kegiatan tabungan minyak ini membolehkan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam. Bunga tersebut dikatakan tidak riba karena bunganya kecil, tidak memberatkan dan syarat yang meminjam dari anggota, sehingga uang dari mereka akan kembali kepada mereka.

4) Keuntungan dari bunga pinjaman dapat digunakan untuk membeli seperti gula dan tepung, kemudian juga dapat digunakan untuk menutupi kekurangan uang pokok tabungan dalam membeli minyak ketika harga minyak lagi mahal. Keuntungan bunga tersebut akan dibagikan kepada semua anggota yang mengikuti tabungan minyak. Keuntungan dibagikan perdus, jadi semakin banyak mengikuti tabungan minyak semakin banyak juga bunga pinjaman yang didapatkan.

## **b. Penyajian Data Hasil Wawancara**

### **1) Subjek Utama**

Nama : SN

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 43

Agama : Islam

Keterangan : Ketua Tabungan Minyak

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan subjek utama SN yang merupakan ketua tabungan minyak, peneliti bertanya mengenai bagaimana kegiatan tabungan minyak di Desa Kantan Atas.

Kegiatan tabungan minyak kami yaitu dengan melakukan setoran uang untuk mendapatkan minyak goreng. Kegiatan tabungan minyak selain untuk menabung juga untuk menjalin tali silaturahmi, kalau tidak seperti ini kami jarang bertemu. Dalam tabungan minyak juga kami melakukan pemberian pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Kami sepakat untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan

bunga sebesar 5% per 12 bulan dari uang pokok yang dipinjam.<sup>87</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada subjek utama SN dapat diketahui bahwa kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas yaitu melakukan setoran untuk mendapatkan minyak goreng. Kemudian dalam tabungan minyak tersebut juga melakukan pemberian pinjaman kepada anggota yang sedang membutuhkan uang. Namun dalam pemberian pinjaman tersebut diberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam dan waktu pengembalian uang tersebut maksimal 12 bulan.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai apa tujuan ibu mengikuti tabungan minyak.

Tujuannya untuk mendapatkan minyak, untuk memasak dan menabung untuk bulan puasa, selain itu juga mempermudah kita kalau mau pinjam uang, tidak perlu pinjam ke bank, kita bisa pinjam di tabungan.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai kapan setoran tabungan minyak tersebut dilakukan, berapa uang yang harus disetorkan dan apa saja yang didapatkan ketika mengikuti tabungan minyak tersebut.

Tabungan minyak dilakukan setiap tanggal 15 bersamaan dengan arisan uang dan arisan beras, namun juga kadang itu ada yang setor kerumah dan ada juga yang sekali setor langsung banyak. Tabungan minyak ini dilakukan selama 12 bulan dan untuk setorannya itu

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Subjek Utama Ibu SN di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 17 Februari 2022.

per *mata*, dan minimal mengikuti tabungan minyak ini yaitu 2 *mata*. Jadi dalam satu *mata* membayar uang sebesar Rp 7.500, dan untuk pembagiannya itu perdus atau per 4 *mata*. Jadi jika mengikuti 2 *mata* maka akan mendapatkan minyak  $\frac{1}{2}$  dus. Dalam 1 dus itu dapat 20 liter Minyak goreng. 1 *mata* membayar Rp 7.500 kalau 12 bulan berarti terkumpul uang sebanyak Rp 360.000 itu nanti dapat 1 dus minyak goreng sedangkan sekarang minyak lagi mahal, kemungkinan untuk tahun ini tombok, kami berharap dari bunga pinjaman. Kalau uang pokok minyak per 4 *mata* sebesar Rp 360.000 sekarang tidak bisa untuk membeli 1 dus minyak goreng. Kami berharap dari bunga itu mudah-mudahan bisa untuk menutupi, paling tidak sekarang itu 5 liter minyak goreng harganya Rp 100.000, paling minimal sekarang untuk 5 liter minyak goreng. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu harga minyak masih murah jadi bunga pinjaman kami belikan seperti gula pasir dan tepung. Kemudian untuk tahun ini yang bisa didapat itu jenis minyaknya kalau tidak oliv ya fortun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya itu jenis minyaknya rose brand.<sup>88</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan subjek utama SN dapat diketahui bahwa tujuan mengikuti tabungan minyak untuk mendapatkan minyak sehingga bisa digunakan untuk keperluan memasak, keperluan dibulan puasa dan hari raya nanti, selain itu juga dapat melakukan pinjaman jika sedang memerlukan uang tidak harus pinjam kebank. Melakukan pinjaman di tabungan minyak tersebut lebih mudah dan tidak sulit seperti dibank. Menurut subjek utama SN kegiatan tabungan minyak tersebut dilakukan setiap tanggal 15 bersamaan dengan arisan uang dan arisan

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan Subjek Utama Ibu SN di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 17 Februari 2022.

minyak. Minimal mengikuti tabungan minyak tersebut yaitu 2 mata, jadi dalam 1 mata membayar uang sebanyak Rp 7.500. Pembagian minyak tersebut yaitu per dus dan dalam 1 dus terdapat 4 mata sehingga dalam 12 bulan terkumpul uang sebanyak Rp 360.000 untuk membeli minyak, dalam 1 dus terdapat 20 liter minyak goreng sehingga jika hanya mengikuti 2 mata maka mendapatkan 10 liter atau setengah dus. Dalam tabungan minyak tersebut memberikan pinjaman kepada anggota dengan memberikan bunga 5% dari uang pokok yang dipinjamkan. Sehingga keuntungan dari bunga pinjaman tersebut dapat untuk menutupi kekurangan uang pokok dalam membeli minyak goreng karena saat ini minyak goreng sedang mahal. Untuk tahun-tahun sebelumnya bunga pinjaman digunakan untuk membeli seperti gula, tepung dan telur. Kemudian juga untuk jenis minyak yang didapat menurut subjek utama untuk tahun ini kalau tidak oliv ya fortune karena minyak sedang susah untuk didapatkan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya minyak yang didapatkan selalu minyak rose brand.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai apakah banyak yang mengikuti tabungan minyak dan yang melakukan peminjaman uang ditabungan minyak tersebut?

Iya, banyak yang mengikuti tabungan minyak, untuk tahun 2020-2021 itu yang mengikuti tabungan minyak

ada 101 orang dan terdapat 910 mata, jadi kalau dalam 12 bulan terkumpul uang sebanyak Rp 81.900.000 dan untuk tahun 2021-2022 ini juga masih sama terdapat 101 orang namun hanya terdapat 720 mata sehingga dalam 12 terkumpul uang sebanyak Rp 64.800.000. kemudian untuk yang melakukan pinjaman juga banyak.

Selanjutnya peneliti bertanya apakah ibu setiap tahun ketika mengikuti tabungan minyak selalu melakukan pinjaman di tabungan minyak tersebut. Beliau menjawab “Iya pinjam dan setiap tahun saya selalu melakukan pinjaman, kadang saya pinjam itu saya gunakan untuk keperluan dapur dan keperluan sehari-hari juga. ”

Selanjutnya peneliti bertanya apa syarat untuk bisa melakukan pinjaman uang di tabungan minyak dan berapa minimal boleh meminjam ditabungan minyak tersebut.

Syaratnya yang boleh pinjam itu dari dalam anggota, kalau diluar anggota itu bisa dikatakan riba, kalau dari dalam anggota yang pinjam ini tidak riba karena uang dari kita untuk kita sendiri. Jadi dari bunga itu jangan terlalu memberatkan bunganya dan minimal boleh meminjam itu Rp 50.000.<sup>89</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada subjek utama SN dapat diketahui bahwa yang mengikuti tabungan minyak sebanyak 101 orang dan yang melakukan pinjaman cukup banyak. Subjek utama SN juga melakukan pinjaman selama mengikuti tabungan minyak. Uang

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Subjek Utama Ibu SN di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 17 Februari 2022.

pinjaman tersebut digunakan oleh subjek utama untuk keperluan dapur dan sehari-hari. Kemudian menurut subjek utama SN syarat untuk melakukan pinjaman yaitu menjadi anggota tabungan minyak. Sehingga jika tidak mengikuti tabungan minyak tidak diperbolehkan melakukan pinjaman di tabungan minyak. Menurut subjek utama jika yang meminjam ini dari luar anggota termasuk kedalam riba. Bunga pinjaman tersebut diperbolehkan memberikan bunga sebesar 5% karena bunganya kecil, tidak memberatkan dan syarat yang boleh melakukan pinjaman hanya anggota tabungan minyak, oleh karena itu menurut subjek utama SN pemberian bunga tersebut diperbolehkan dan tidak termasuk kedalam riba. Karena uang mereka akan kembali kepada mereka sendiri. kemudian menurut subjek utama SN minimal melakukan pinjaman sebesar Rp 50.000.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai apa keuntungan yang di dapat ketika ibu menjadi ketua tabungan minyak.

“Keuntungan yang saya dapat ya dari saya membelanjakan minyak itu, setelah membelanjakan uang untuk dibelikan minyak goreng itu dan dibagikan kepada anggota, saya memberikan tarif sebesar Rp 2.500 per *mata*, jadi anggota yang mengambil minyak goreng tadi membayar Rp 2.500 untuk per *mata*.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada subjek utama SN dapat diketahui bahwa keuntungan yang di

dapat SN ketika menjadi ketua tabungan minyak yaitu dari tenaga SN membelanjakan minyak goreng dan membagikannya kepada anggota. Subjek utama SN mengambil keuntungan sebesar Rp 2.500 untuk per *mata* atau per 5 liter minyak goreng.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai bagaimana jika dari luar anggota yang nitip untuk pinjam di tabungan minyak.

Itu terserah mereka aja, saya tidak mau tahu terkait hal tersebut, saya hanya tahu anggota yang melakukan pinjaman, jika ada orang diluar anggota melakukan pinjaman menggunakan nama anggota itu urusan anggota yang meminjamkan namanya.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai apakah tidak dibagi uang saja tabungan minyaknya karena minyak sekarang lagi langka dan mahal.

Tetap dibelikan minyak, orang-orang tetap minta minyak karena kalau di kasih uang belum tentu dibelikan minyak, jadi bingung nanti habis duluan uangnya, kemaren sudah ditawarkan kepada anggota mau dibagi uang atau minyak karena sekarang minyak lagi mahal dan langka, saya bilang seperti ini kalau tidak dapat minyak akan dibagi bagi uang, namun anggota tidak mau dibagi uang, anggota tetap sabar sampai sedapatnya minyak.<sup>90</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada subjek utama SN dapat diketahui bahwa jika diluar anggota melakukan pinjaman atas nama anggota, subjek utama SN

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Subjek Utama Ibu SN di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 17 Februari 2022.

tidak mau terkait hal tersebut, subjek utama SN yang mengelola uang tersebut hanya mengetahui nama anggota yang melakukan pinjaman. Kemudian menurut subjek utama SN untuk pembagian minyak tersebut walaupun harga minyak sedang mahal tetap dibagi dalam bentuk barang. Karena jika dibagi dalam bentuk uang, maka takut tidak dibelikan minyak karena uang habis duluan. Jadi anggota sabar untuk mendapatkan minyak goreng karena harga minyak sedang mahal dan minyak goreng sedang sulit untuk didapatkan, sehingga tidak bisa dibagi tepat waktu seperti tahun-tahun sebelumnya.

## 2) Informan Pertama

Nama : SR  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Umur : 51  
 Agama : Islam  
 Keterangan : Anggota Tabungan Minyak

Berikut ini hasil wawancara dengan informan SR, peneliti bertanya mengenai apa tujuan ibu mengikuti tabungan minyak.

Ya, untuk menabung kalau nanti hari raya atau ada untuk keperluan bisa mudah, dan kalau kebetulan tidak ada uang ada tabungan jadi mudah, dan juga untuk memasak untuk jualan di kantin sekolah yang memerlukan minyak yang banyak, itu aja sih tidak ada niat lain.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Informan Pertama Ibu SR di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 18 Februari 2022.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan informan S dapat diketahui bahwa tujuan menabung tabungan minyak yaitu untuk memudahkan beliau memenuhi kebutuhan yang tidak terduga dihari raya nanti, tidak hanya itu informan SR berpendapat mengikuti tabungan ini juga dapat memudahkan mendapat minyak setiap harinya.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai berapa lama ibu mengikuti tabungan minyak. Beliau menjawab “Kalau saya sudah sekitar 5 tahun mengikuti tabungan minyak.”

Selanjutnya peneliti bertanya dalam tabungan minyak tersebut uang yang terkumpul itu dipinjamkan keanggota dan diberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam, apakah ibu juga meminjam uang tersebut. Beliau menjawab "Pinjam tapi seperlunya aja, kalau kami memerlukan ya pinjam kalau tidak ya tidak pinjam."

Selanjutnya peneliti bertanya untuk uang pinjaman tersebut ibu gunakan untuk keperluan apa.

Ya kalau ada keperluan mendadak, kadang-kadang itu ada keperluan mendadak untuk keperluan keluarga ada acara, kadang juga untuk berobat jadi pinjam uangnya cari yang cepat, tidak seperti pinjam dibank ada prosesnya dan lama.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan informan SR dapat diketahui bahwa informan SR sudah 5 tahun mengikuti tabungan minyak. Kemudian informan SR

dalam melakukan pinjaman apabila hanya membutuhkan uang dan uang pinjaman tersebut digunakan apabila ada keperluan mendadak seperti ada acara keluarga dan juga digunakan untuk berobat, karena menurut informan SR pinjam ditabungan minyak ini lebih mudah tidak seperti di bank yang memerlukan proses yang cukup lama dan rumit.

Selanjutnya peneliti bertanya apakah ibu keberatan dengan bunga sebesar 5%.

Ya kalau untuk lingkungan anggota tidak juga sih ya, memang intinya itu untuk memajukan kegiatan tabungan minyaknya, kita tidak berniat untuk membungakan uang cuma untuk mempersatukan supayanya lancar aja.<sup>92</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan informan SR dapat diketahui bahwa informan tidak keberatan dengan bunga sebesar 5%, karena informan SR beranggapan bahwa bunga tersebut nantinya akan digunakan untuk mengembangkan tabungan minyak.

### 3) Informan Kedua

Nama : SM  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Umur : 40  
 Agama : Islam  
 Keterangan : Anggota Tabungan Minyak

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Informan Pertama Ibu SR di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 18 Februari 2022.

Berikut ini hasil wawancara dengan informan SM, peneliti bertanya mengenai apa tujuan ibu mengikuti tabungan minyak.

Untuk menabung, jadi kita kalau dapat minyak sudah tidak beli lagi, kalau udah punya jadi mudah tinggal pakai untuk memasak dan untuk persiapan bulan puasa juga.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai berapa lama ibu mengikuti tabungan minyak. Beliau menjawab “5 tahun saya mengikuti tabungan minyak.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan informan SM dapat diketahui bahwa informan SM menabung dengan tujuan agar tidak membeli minyak lagi dan dapat digunakan untuk memasak. Kemudian informan SM mengikuti tabungan minyak sudah sekitar 5 tahunan

Selanjutnya peneliti bertanya dalam tabungan minyak tersebut uang yang terkumpul itu dipinjamkan keanggota dan diberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam, apakah ibu juga meminjam uang tersebut. Beliau menjawab "Iya pinjam."

Selanjutnya peneliti bertanya untuk uang pinjaman tersebut ibu gunakan untuk keperluan apa.

Ya keperluannya kadang untuk bayar sekolah, karena keadaanya lagi mendesak tidak punya uang untuk membayar sekolah, kadang juga untuk belanja keperluan sehari-hari.

Selanjutnya peneliti bertanya apakah ibu keberatan atau tidak dengan bunga sebesar 5%.

Ya tidak sih, karena sudah prosedurnya sudah seperti itu. Dalam membelanjakan minyak dalam 1 dus itu Rp 300.000 tidak cukup kalau kita tidak ngembangkan, jadi harus dikembangkan dan bisa untuk menutupi, kadang juga ada lebihnya itu dibelikan gula, belikan tepung. Kalau tidak dikembangkan tidak dapat dan memang harus dikembangkan.<sup>93</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan informan SM dapat diketahui bahwa informan melakukan pinjaman uang di tabungan minyak dan untuk pinjaman uang tersebut digunakan informan SM untuk keperluan seperti membayar uang sekolah dan untuk belanja sehari-hari. Informan SM juga tidak keberatan dengan adanya bunga sebesar 5%, karena dengan bunga tersebut bisa untuk menambah membeli minyak jika uang pokok tabungan minyak kurang, dan juga dengan adanya bunga tersebut bisa untuk membeli seperti gula dan tepung.

#### **4) Informan ketiga**

Nama : Hj S  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 59  
Agama : Islam  
Keterangan : Anggota Tabungan Minyak

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Informan Pertama Ibu SR di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 19 Februari 2022.

Berikut ini hasil wawancara dengan informan Hj S, peneliti bertanya mengenai apa tujuan ibu mengikuti tabungan minyak.

Tujuannya ya saya mau menabung, menabung supaya saya dapat minyak, dan untuk membuat makanan minyaknya untuk gorengan sendiri untuk makai sendiri seperti itu.<sup>94</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai berapa lama ibu mengikuti tabungan minyak. Beliau menjawab “Bu Hj ini sudah lama mengikuti tabungan minyak sekitar 5 tahunan.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan informan Hj S dapat diketahui bahwa informan menabung dengan tujuan untuk mendapatkan minyak agar dapat digunakan untuk mengolah makanan. Kemudian Informan Hj juga sudah lama mengikuti tabungan minyak sekitar 5 tahun.

Selanjutnya peneliti bertanya dalam tabungan minyak tersebut uang yang terkumpul itu dipinjamkan keanggota dan diberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam, apakah ibu juga meminjam uang tersebut. Beliau menjawab "Tidak pernah saya pinjam, soalnya apa pinjam ya mikirkan, jadi Bu Hj kalau nabung minyak tidak pernah pinjam."<sup>95</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan informan Hj S dapat diketahui bahwa informan selama

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan Informan Ketiga Ibu Hj S di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 20 Februari 2022.

<sup>95</sup>Wawancara dengan Informan Ketiga Ibu Hj S di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 20 Februari 2022.

mengikuti atau menjadi anggota tabungan minyak tidak pernah melakukan pinjaman.

#### 5) Informan Keempat

Nama : W  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 45  
Agama : Islam  
Keterangan : Anggota Tabungan Minyak

Berikut ini hasil wawancara dengan informan W, peneliti bertanya mengenai apa tujuan ibu mengikuti tabungan minyak. Beliau menjawab “Tujuannya itu untuk mendapatkan minyak dan bisa digunakan untuk memasak. Jadi kalau sudah punya minyak lebih mudah kalau mau bikin-bikin masakan.”

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai berapa lama ibu mengikuti tabungan minyak. Beliau menjawab “Sudah lama saya mengikuti tabungan minyak, sekitar 6 tahun.”

Selanjutnya peneliti bertanya apakah ibu mengetahui pemberian bunga sebesar 5% dari uang yang dipinjamkan dalam tabungan minyak.

Iya tahu, adanya pemberian bunga sebesar 5% dari uang pokok ini memang dari kesepakatan bersama. Uang tabungan minyak itu dikembangkan tapi kusus

untuk anggota aja yang boleh melakukan pinjaman, kalau diluar anggota tidak boleh melakukan pinjam.<sup>96</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan informan W dapat diketahui bahwa informan W sudah lama mengikuti tabungan minyak dan informan W juga mengetahui bahwa dalam tabungan minyak tersebut terdapat pemberian bunga sebesar 5% karena sudah kesepakatan bersama anggota. Menurut informan W yang dapat melakukan pinjaman ini hanya anggota tabungan minyak saja.

Selanjutnya peneliti bertanya apakah ibu meminjam uang tabungan minyak tersebut. Beliau menjawab “Iya pinjam.”

Selanjutnya peneliti bertanya untuk uang pinjaman tersebut ibu gunakan untuk keperluan apa. Beliau menjawab “Kalau saya pribadi terus terang buat modal, karena saya punya usaha tempe, kadang juga saya pinjam buat keseharian juga.”

Selanjutnya peneliti bertanya apakah ibu keberatan tidak dengan bunga sebesar 5%.

Karena itu uang kita sendiri, jadi tidak keberatan. Itu uang saya di pinjam saya yang menerima bunganya juga saya sendiri, berarti uang saya sendiri. Dan untuk mengembalikan pinjaman ini sepunyanya uang jadi kalau setiap bulan pinjam ya setiap bulan bayar kalau belum ada ya bisa dicicil sepunyanya uang. Jadi ya

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Informan Keempat Ibu W di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 22 Februari 2022.

penolong masyarakat sendiri ya anggota sendiri siapa yang membutuhkan uang seperti itu. Demi kebersamaan di daerah kita ada kegiatan dari pada tidak ada kegiatan, makanya diadakan seperti arisan setiap tgl 30 dengan tanggal 15 mengadakan arisan sambil melakukan setoran tabungan minyak.<sup>97</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan informan W dapat diketahui bahwa informan W mengikuti tabungan minyak untuk mendapatkan minyak yang dapat digunakan untuk memasak. Informan W mengikuti tabungan minyak sudah lama sekitar 6 tahun. Kemudian Informan W juga melakukan pinjaman di tabungan minyak, dimana uang pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha tempe dan digunakan untuk keperluan sehari-hari juga. Informan W juga tidak keberatan dengan adanya bunga sebesar 5% karena menurut informan W uang yang dipinjam ini punya sendiri dipinjam sendiri nanti informan W juga menerima bunganya, sehingga menurutnya ya tidak masalah karena itu uang dia sendiri jadi tidak apa-apa. Menurut informan W juga ketika melakukan pembayaran ditabungan minyak ini lebih mudah karena bisa dicicil berapapun ketika punya uang. Jadi dengan adanya tabungan minyak yang dilakukan setiap tanggal 15 ini menjadi penolong masyarakat/anggota tabungan minyak.

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Informan Keempat Ibu W di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 22 Februari 2022.

## 6) Informan Kelima

Nama : M  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 63  
Agama : Islam  
Keterangan : Anggota Tabungan Minyak

Berikut ini hasil wawancara dengan informan M, peneliti bertanya mengenai apa tujuan ibu mengikuti tabungan minyak. Beliau menjawab “Ya buat tabungan, dan persiapan memasak untuk hari raya.”

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai berapa lama ibu mengikuti tabungan minyak. Beliau menjawab “Sudah lama sekitar 6 tahunan.”

Selanjutnya peneliti bertanya apakah ibu mengetahui bahwa dalam tabungan minyak ketika uang dinjamkan terdapat pemberian bunga sebesar 5%. Beliau menjawab “Iya tau, ya memang seperti itu mba kalau pinjam Rp 1.000.000 ya anaknya Rp 50.000. Saya juga ada pinjam.”<sup>98</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan informan M dapat diketahui bahwa informan M menabung ditabungan minyak dengan tujuan untuk keperluan sehari-hari. Informan M juga mengetahui dengan adanya bunga sebesar 5% dimana ketika pinjam uang Rp 1.000.000 nanti bunganya sebesar Rp 50.000 dan informan M juga

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan Informan Kelima Ibu M di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 22 Februari 2022.

melakukan pinjama ditabungan minyak. Kemudian informan M juga sudah lama mengikuti tabungan minyak sekitar 6 tahun.

Selanjutnya peneliti bertanya untuk uang pinjaman tersebut ibu gunakan untuk keperluan apa.

Ya buat perlu, kemaren melakukan pinjaman untuk keperluan selamatan, terus terang saja saya hutang Rp. 2.000.000. Kalau tidak perlu tidak pinjam saya, baru kali ini pinjam karena ada perlu kalau penting penting tidak pinjam saya.

Selanjutnya peneliti bertanya apakah ibu keberatan atau tidak dengan bunga sebesar 5%.

Mau gimana lagi sudah umumnya seperti itu semua, ya sebenarnya keberatan pinjam Rp 1.000.000 bunganya sudah Rp 50.000. Berhubung saya lagi memerlukan, dan semuanya seperti itu ya saya mengikuti saja.<sup>99</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, informan M melakukan pinjaman sebesar Rp 2.000.000 yang digunakan untuk keperluan seperti acara selamatan. Informan M selama mengikuti tabungan minyak baru sekali melakukan pinjaman dan informan M melakukan pinjaman ketika lagi memerlukan uang saja, dan adanya pemberian bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam sebenarnya informan M keberatan dengan bunga tersebut.

---

<sup>99</sup>Wawancara dengan Informan Keempat Ibu W di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 22 Februari 2022.

## 7) Informan Keenam

Nama : KU  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Umur : 55  
 Agama : Islam  
 Keterangan : Tokoh Masyarakat

Berikut ini hasil wawancara dengan informan KU, peneliti bertanya mengenai bagaimana dengan kegiatan masyarakat yang mengadakan tabungan minyak namun dalam tabungan minyak tersebut ketika uang sudah terkumpul kemudian dipinjamkan kepada anggota, namun ketika uang dipinjamkan terdapat pemberian bunga sebesar 5%, apakah pemberian bunga sebesar 5% ini termasuk kedalam riba atau tidak.

Termasuk kedalam riba, karena itu dari hasil kita dikembangkan untuk kita bersama itu termasuk kedalam riba, karena ada bunganya sebenarnya itu riba, kalau sudah riba ya sudah jelas haram, kecuali yang meminjam itu memberikan lebih cuma-cuma atau secara suka rela, itu baru namanya bukan riba itu karena kerelaan hati bukan dasarnya berapa persen, kalau sudah pasti ditentukan diawal berapa persen itu tetap haram. Kecuali kalau syari'ah itu bagi hasil, itu benar kalau syari'ah bagi hasil, tapi kalau sudah ditentukan sekian persen sebenarnya itu sudah riba dan tidak boleh sebenarnya itu menurut hukum yang pasti

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Kalau dalam tabungan minyak itu ada bunganya dalam memberikan pinjaman, oleh karena itu istri saya juga tidak boleh mengikuti tabungan minyak, bisa istri saya

menabung dilakukan sendiri dirumah perbulan seratus kalau seperti itu lebih aman tidak ada bunga. Dan yang pasti itu kalau sudah ada ditentukan bunga termasuk sudah haram tidak boleh. Ini *lantaran* apa ya nekat atau bagaimana saya sendiri juga sebenarnya tidak sependapat walaupun di pakai sendiri tapi kan ya tadi ada akad-akad tan, kecuali bagi hasil tidak apa-apa. Itu memang mbak kurang tepat kalau dalam aturan Islam kurang tepat. Kecuali kalau eh nabung sekian nanti diberikan minyak enggak usah pakai embel-embel.

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana dengan bunga sebesar 5% menurutnya bunganya kecil sehingga tidak dikatakan riba

Walaupun bunganya kecil tetap riba. Ada dosa kecil ada dosa besar, tidak dinamakan kecil lagi kalau sudah di *dawamkan* atau di tetapkan, karena nanti lama-lama besar, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Ya itu tadi, namanya bukan kecil lagi sudah, walaupun itu dosa kecil misalkan nyubit orang dosa kecil tapi kalau dilakukan terus- menerus jadinya besar itu, sama dengan yang tadi, pinjam uang sudah ditetapkan bunganya ya sudah, kecuali kalau sudah kerelaan yang melakukan pinjaman itu tidak paksaan namanya, ini suatau masyarakat mau melakukan pinjaman kepada yang lain tidak ada, adanya ditabungan minyak, ya itu yang biasanya memberatkan disitu persyaratannya harus memberikan bunga sekian, itu sama saja terpaksa, karena keadaan terpaksa ini yang tidak boleh sebenarnya memberatkan. Walaupun sedikit kalau sudah ditentukan dari awal namanya bunga, itu sudah riba, tidak ada kategori kecil besar kalau sudah riba ya riba.<sup>100</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada informan KU dapat diketahui bahwa, menurut informan KU pemberian bunga sebesar 5% termasuk kedalam riba, karena bunga 5% tersebut sudah ditentukan diawal. Allah

<sup>100</sup>Wawancara dengan Informan Keenam Bapak KU di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 2 Maret 2022.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, jika sudah termasuk kedalam riba sudah pasti haram dan tidak diperbolehkan. Lain halnya jika melakukan pinjaman kemudian dalam mengembalikan uang tersebut memberikan kelebihan secara sukarela, maka tidak termasuk kedalam riba karena tidak ditentukan atau tidak ada paksaan untuk mengembalikan berapa persen dari uang pokok yang dipinjam. Berbeda jika dilakukan dengan cara bagi hasil sesuai dengan syariah baru diperbolehkan. Kemudian menurut informan KU berapa persennun bunga yang diberikan termasuk kedalam riba, karena tidak ada kategori besar kecil kalau sudah ditentukan di awal berapa persen sudah termasuk kedalam riba.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai bagaimana jika yang meminjam ini dari anggota tidak dikatakan riba karena uang dari mereka untuk mereka namun jika yang meminjam ini dari luar anggota baru dikatan riba.

Bisa ya seperti itu, berarti ada terkecualian. Kalau dari awal itu ada bunganya siapa yang meminjam itu sama walaupun dari anggota dan dari luar itu sama tetap riba, Kemudia jika dalam anggota ada yang pinjam kemudian ada yang tidak pinjam itu kan bunganya di pakai bersama dari yang pinjam sama yang tidak pinjam, ya itu masalahnya namanya riba jamaah. Makan satu sendok dari barang haram amal kita itu 40 hari itu tidak diterima oleh Allah SWT apalagi satu piring.

Selanjutnya peneliti bertanya apakah bapak sudah menjelaskan kepada orang-orang bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Beliau menjawab

“Dulu juga sudah di protes sudah diberikan penjelasan tapi tetap saja dijalankan kegiatan itu. Saya ya sudah bilang bahwa tidak diperbolehkan, walaupun bunganya kecil dan syarat yang meminjam ini dari anggota tetap haram hukumnya. Namun itu kembali keorangnya lagi.”<sup>101</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada informan KU dapat diketahui bahwa apabila yang melakukan pinjaman ini dari anggota maupun dari luar anggota tetap termasuk kedalam riba, karena dalam pinjaman tersebut ada bunganya yang ditentukan diawal berapa persen. Informan KU juga sudah menjelaskan bahwa tabungan minyak tersebut tidak diperbolehkan namun orang-orang yang mengikuti tabungan minyak tetap mengikuti pendapat yang membolehkan.

Hal tersebut sama dengan pendapat ulama Al-Maududi menyatakan bahwa bunga bank adalah termasuk riba yang dilarang. Pernyataan al-Maududi adalah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berpendapat bahwa bunga bank adalah haram. Menurut Adiwarmanto Karim menjelaskan lebih jauh bahwa keharaman bunga bank

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan Informan Keenam Bapak KU di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 2 Maret 2022.

karena bank sebagai kreditur mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi. Padahal bisa jadi nasabah yang mendapatkan pinjaman tersebut belum tentu untung, tetapi ia harus membayar bunganya ke bank, dan bank tidak mau tahu apakah nasabah tersebut untung atau rugi. Disinilah adanya unsur saling menzhdhalimi dan ketidakadilannya. Unsur-unsur yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian menurut Syafi'i Antonio yang merupakan praktisi dan akademisi ekonomi Islam di Indonesia terkait dengan bunga bank, mengatakan bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah syarat terjadinya riba, tapi itu hanya sifat. Artinya besar atau kecil bunga bank tetap riba sebab sifat umum riba adalah berlipat ganda.<sup>102</sup>

#### **8) Informan Ketujuh**

Nama : KM  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Umur : 46  
 Agama : Islam  
 Keterangan : Tokoh Masyarakat

Berikut ini hasil wawancara dengan informan KM, peneliti bertanya mengenai bagaimana dengan kegiatan masyarakat yang mengadakan tabungan minyak namun

---

<sup>102</sup>Marwini, *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jurnal Az Zarqa', Vol. 9, No. 1, 2017, h. 9.

dalam tabungan minyak tersebut ketika uang sudah terkumpul kemudian dipinjamkan kepada anggota, dan ketika uang dipinjamkan terdapat pemberian bunga sebesar 5%, apakah pemberian bunga sebesar 5% ini termasuk kedalam riba atau tidak.

Kalau menurut nabungnya boleh, kalau menurut hukum mengadakan bunga seperti itu memang tidak boleh, yang menyebabkan tidak boleh itu yang penting jangan sampai saling merugikan salah satu pihak, misalkan minyak ada bunganya, misalkan harga minyaknya Rp 15.000 nanti ketika uang terkumpul dipinjamkan dan ada bunganya misalkan Rp 1.000, nanti uang Rp 1.000 ini dikumpulkan sehingga mendapatkan banyak. Nanti bunga tersebut ada bunganya lagi biasanya seperti itu, kalau menurut yang bersangkutan itu keberatan apa tidak, kalau tidak keberatan ya silahkan dipakai kalau keberatan ya tidak usah ya tidak apa-apa, yang tidak boleh itu karena ribanya itu, tapi kalau riba itu misalkan merugikan salah satu pihak menurut pendapat saya yang menyebabkan tidak boleh itu karena merugikan dari salah satu pihak, kalau tidak merugikan ya tidak. Ibaratkan ada orang pinjam seperti itu ada bunganya sorang tersebut merasa rugi apa tidak kalau tidak ya silahkan.<sup>103</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana dengan bunga 5% menurutnya kecil apakah termasuk kedalam riba atau tidak.

Oleh bunganya kecil ya tidak apa-apa, ya diperbolehkan saja seperti itu, dengan bunga sering itu sangat membantu menurut saya sendiri. Ribanya itu ya bunga tadi itu yang tidak diperbolehkan, tapi untuk dimasyarakat banyak sekali yang melakukan seperti itu. Seandainya sekarang kita gini saja misalkan saya mau pinjamkan uang Rp 1.000.000 itu satu bulan bunganya Rp 50.000, ya itu bunga tersebut yang tidak

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan Informan Keenam Bapak KM di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 11 Maret 2022.

diperbolehkan, yang aslinya seperti itu, tapi karena yang pinjam itu sudah ikhlas ya tidak apa-apa, misalkan lillah hita'ala pak saya tidak keberatan pinjam uang bapak Rp 1.000.000 terus nanti saya mengembalikan Rp 1.050.000 saya tidak keberatan, ya silahkan, tapi kalau wah saya rugi kalau gitu pak, itu yang menyebabkan tidak diperbolehkan hukum. Karena memang tidak merugikan ya tidak riba. Terus yang selanjutnya kalau tidak merugikan ya silahkan saja, kalau yang merugikan ya jangan sampai diterapkan dimasyarakat. Kalau dari bunga tersebut nanti mau dikembalikan keanggota lagi ya silahkan, dan jalannya organisasi harus seperti itu, kalau memang polos tidak ada sama sekali siapa yang mau ngupahin tenaganya mereka. Dari dulu kita menerapkan hukum yang seperti itu kita sangat kesulitan yang jelas kita jangan sampai merugikan salah satu pihak atau salah satu dari yang meminjamkan atau yang dipinjami.

Selanjutnya peneliti bertanya apakah ada dalil yang membolehkan pemberian bunga jika suka sama suka dan tidak memberatkan dari salah satu pihak.

Ya memang tidak ada dalilnya, sepanjang saya menjalankan seperti ini belum ada dalil yang memperkuat, belum pernah dengar saya, yang jelas Allah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya riba dengan cara seperti itu merugikan atau tidak, kalau tidak merugikan sesama ya tidak apa-apa saja, kalau merugikan ya jangan dilakukan.<sup>104</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana menurut bapak apakah tabungan minyak tersebut boleh dilakukan.

Iya, menabung seperti itu boleh dilakukan, intinya ya itu suka sama suka dan tidak saling merugikan. Yang jelas hidup di masyarakat ini jangan saling merugikan, tolong menolong yang saling membantu seperti itu

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (٢)

<sup>104</sup>Wawancara dengan Informan Ketujuh Bapak KM di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 11 Maret 2022.

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Yang tidak diperbolehkan itu tolong menolong dalam perbuatan permusuhan, itu yang tidak diperbolehkan.

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana jika yang meminjam ini dari anggota tidak dikatakan riba karena uang dari mereka untuk mereka namun jika yang meminjam ini dari luar anggota baru dikatakan riba.

Didalam maupun dari luar anggota kalau sama-sama tidak merugikan itu diperbolehkan. misalkan saya punya kelompok tabungan minyak ada anggota yang pinjam dan kebetulan sampean bukan anggota mau pinjam kalau tidak merugikan sampean ya tidak apa-apa pinjamin saja dan sampean ikhlas mengembalikan dengan uang sekian. Organisasi rata-rata seperti itu, pertama ya untuk organisasi, kemudian untuk kelompok tabungan sendiri, karena kelompok sudah berkembang dan bisa minjamin ke luar anggota ya silahkan, pertama kan anggota dulu organisasi dahulu, kalau anggota tidak membutuhkan siapa yang membutuhkan tapi ini ada uang sekian kalau diluar anggota boleh atau tidak, ini kesepakatan dari kelompok tadi, kalau misalkan orang lain diluar kelompok bagaimana, ya sesuai dengan peraturan. Intinya asal tidak saling merugikan diperbolehkan saja.<sup>105</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada informan KM dapat diketahui bahwa pemberian bunga sebesar 5% ini tidak termasuk kedalam riba dan diperbolehkan jika suka sama suka dan tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian untuk bunga sebesar 5% tersebut

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Informan Ketujuh Bapak KM di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 11 Maret 2022.

diperbolehkan saja karena menurut informan KM dengan bunga seringan itu sangat membantu. Selanjutnya apabila melakukan pinjaman uang tabungan minyak ini dilakukan oleh anggota maupun dari luar anggota kalau sama-sama tidak merugikan itu diperbolehkan. Intinya jika suka sama suka dan tidak saling merugikan diperbolehkan saja.

Sejalan dengan hal di atas, Umar Shihab menyebutkan bahwa ada empat alasan mengapa bunga bank dihalalkan. *Pertama* jumlah bunga yang dipungut dan diberikan pihak bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang berlaku pada zaman jahiliyah; *kedua*, pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank atau nasabahnya memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan salah satunya dengan pemberian bunga; *ketiga* tujuan pengambilan kredit dari debitur pada zaman jahiliyah adalah untuk konsumtif sedangkan sekarang untuk produktif; dan *keempat* adanya kerelaan adanya kedua pihak yang bertransaksi.<sup>106</sup> Kemudian juga menurut ulama modernis, seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, berpendapat bahwa bunga bank dapat dikategorikan riba jika bunga tersebut berlipat ganda.

---

<sup>106</sup>Muhammad Syarif Hasyim, *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Hunafa, Vol 5, No, 1, 2008, h. 54.

Pendapat ini didasarkan pada ayat al-Qur'an Surat Ali Imran (3) : 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran: 130)<sup>107</sup>

Konsekwensinya adalah Abduh membolehkan bunga bank dengan alasan bahwa, pertama, bunga bank adalah tidak bersifat menindas, justru mendorong kemajuan ekonomi; kedua, menabung di bank pada dasarnya merupakan perkongsian (*mudharabah*), walaupun tidak sama persis dengan yang diformalkan dalam fikih; dan ketiga, sebagai konsekwensi alasan pertama, yaitu perbankan dapat mendorong kemajuan dalam bidang-bidang lain, disamping ekonomi. Kemudian pendapat Ahmad Hasan dan Umer Chapra yang menyatakan bahwa riba diharamkan karena berlipat ganda dan eksploitatif. Sehingga ia berpendapat bahwa hukum bunga lembaga-lembaga keuangan modern adalah tidak haram karena tidak sama dengan riba pada zaman Jahiliyyah yang berlipat ganda dan eksploitatif.<sup>108</sup> Hal tersebut sama dengan transaksi yang dilakukan dalam tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih

<sup>107</sup>Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN dan Terjemahnya...*, h. 66.

<sup>108</sup>Marwini, *Kontroversi Riba...*, h. 10.

Batu kabupaten Pulang Pisau yang membolehkan pemberian bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam karena bunganya kecil dan dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari anggota yang memerlukan uang.

#### 9) Informan Kedelapan

Nama : N

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 41

Agama : Islam

Keterangan : Bukan Anggota Tabungan Minyak

Berikut ini hasil wawancara dengan informan A, peneliti bertanya bagaimana pendapat ibu terkait dengan tabungan minyak.

“Tabungan minyak itu bagus menurut saya karena ya bisa buat simpanan, dan enak juga sebenarnya kalau dapat karena itu dibagikan sebelum bulan puasa ya, jadi bisa digunakan untuk keperluan memasak di bulan puasa dan hari raya, ya intinya enak gitu jadi punya simpanan.

Selanjutnya peneliti bertanya apa alasan ibu tidak mengikuti tabungan minyak.

“Dulu saya sempat mengikuti tabungan minyak selama 1 tahun karena saya tidak tahu, namun setelah saya diberitahu tentang penjelasan sama istri dari bapak KU bahwa sebenarnya mengikuti tabungan minyak tersebut tidak boleh bahwa dalam tabungan minyak itu terdapat bunga dan bunga tersebut termasuk kedalam riba dan haram hukumnya. Setelah saya mengetahui bahwa hal

tersebut tidak diperbolehkan sampai sekarang saya tidak pernah mengikuti tabungan minyak itu lagi.”<sup>109</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada informan N dapat diketahui bahwa menurut informan N tabungan minyak ini sebenarnya bagus karena bisa menjadi simpanan. Kemudian informan N dulu pernah mengikuti tabungan minyak selama 1 tahun, namun sekarang tidak mengikuti tabungan minyak lagi karena informan N sudah mengetahui hukum terkait dengan pemberian bunga termasuk kedalam riba dan haram hukumnya.

#### **10) Informan Kesembilan**

Nama : A

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 44

Agama : Islam

Keterangan : Bukan Anggota Tabungan Minyak

Berikut ini hasil wawancara dengan informan A, peneliti bertanya bagaimana pendapat ibu terkait dengan tabungan minyak.

“Adanya tabungan minyak sebenarnya bisa untuk menyisihkan uang kita, dapat digunakan untuk keperluan mendadak nantinya, jadi kita bisa merasa tenang punya tabungan minyak seperti itu, tapi sepertinya tabungan tersebut disalah gunakan seperti adanya peminjaman uang dengan kembalian yang berlebih.”

---

<sup>109</sup>Wawancara dengan Informan Kedelapan Ibu N di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 22 Maret 2022.

Selanjutnya peneliti bertanya apa alasan ibu tidak mengikuti tabungan minyak.

“Alasan saya tidak mengikuti tabungan tersebut pertama, karena jelas hal tersebut hukumnya haram, jelas didalam transaksi tersebut terdapat riba, yang kedua karena penghasilan tiap bulan sudah cukup memenuhi kehidupan sehari-hari kami dirumah. Hal tersebut yang membuat saya takut untuk mengikuti tabungan minyak tersebut.”<sup>110</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada informan A dapat diketahui bahwa menurut informan A tabungan minyak bisa untuk simpanan sehingga bisa untuk keperluan mendadak, namun menurut informan A tabungan minyak tersebut disalahgunakan dimana dalam melakukan pinjaman diberikan tambahan dari uang pokok yang dipinjam. Kemudian informan A tidak mengikuti tabungan minyak karena informan A sudah mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan dalam tabungan minyak bertentangan dengan syariat Islam karena adanya riba.

### c. Penyajian Data Hasil Dokumentasi

Hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan adalah

- 1) Foto wawancara dengan subjek utama.
- 2) Foto wawancara dengan informan.

---

<sup>110</sup>Wawancara dengan Informan Kedelapan Ibu A di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 22 Maret 2022.

- 3) Foto data tabungan minyak yang memberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang di pinjam anggota di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau.

## **2. Praktik Tabungan Minyak di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau Menurut Ekonomi Islam**

### **a. Penyajian Data Hasil Observasi**

Hasil observasi yang peneliti dapatkan adalah:

- 1) Kegiatan tabungan minyak di desa Kanta Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau terdapat praktik pemberian bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam selama tempo waktu 12 bulan dan merupakan salah satu bentuk kerjasama yang terjadi di Desa Kantan Atas, kerjasama antara pemilik uang tabungan minyak atau anggota dan ketua tabungan minyak melakukan kerjasama dalam menjalankan usaha mengembangkan uang tabungan minyak tersebut.
- 2) Pembagian keuntungan dari bunga pinjaman dibagikan kepada semua anggota tabungan minyak.

### **b. Penyajian Data Hasil Wawancara**

#### **1) Subjek Utama**

Berikut hasil wawancara dengan subjek utama SN mengenai bagaimana kegiatan dalam membungakan uang tabungan minyak.

Membungakan uang tabungan minyak ini merupakan kerjasama yang kami lakukan antara anggota dengan saya ketua tabungan minyak, dan kami melakukan kesepakatan untuk dapat mengembangkan uang tabungan minyak ini dengan meminjamkan kepada anggota yang ingin melakukan pinjaman atau lagi membutuhkan uang, dan sesuai kesepakatan diberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam itu.

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana modal dalam memberikan pinjaman dan akad dalam melakukan pinjaman ditabungan minyak di Desa Kantan Atas.

Ya modalnya kami dari anggota yang menabung di tabungan minyak, kalau akadnya itu di lakukan waktu diawal jadi ketika ada yang pinjam uang ditabungan minyak, mba saya pinjam uang Rp 500.000 ya bunganya 5% jadi bunganya Rp 25.000. Kami tentukan diawal karena ini sudah kesepakatan dari semua anggota.<sup>111</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya apakah ibu terbantu dengan adanya tabungan minyak tersebut dan apakah ibu tidak keberatan dengan bunga sebesar 5%.

Iya, saya sangat terbantu dengan adanya tabungan minyak ini karena selain menabung kita juga bisa melakukan pinjaman ketika kita lagi memerlukan uang. Kalau untuk bunga sebesar 5% ini tidak keberatan karena bunganya itu kecil jadi saya tidak keberatan dan saya ikhlas dengan bunga sebesar 5% tidak apa-apa.

Selanjutnya peneliti bertanya apa tujuan meminjamkan uang hasil tabungan minyak kepada anggota dan apa tujuan pemberian bunga sebesar 5%.

---

<sup>111</sup>Wawancara dengan Subjek Utama Ibu SN di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 17 februari 2022.

Tujuannya untuk tolong menolong siapa saja anggota yang memerlukan uang silahkan untuk meminjam dan untuk pemberian bunga itu tujuannya mengembangkan tabungan minyak itu jadi bisa untuk menambah seperti beli gula, tepung dan kalau harga minyak lagi mahal bisa untuk menutupi apa yang kurang seperti itu.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai bagaimana pembagian keuntungan atas pinjaman yang diberikan bunga sebesar 5%.

Untuk pembagiannya itu keuntungan dari bunga pinjaman kami bagikan kesemua anggota, ya kadang kami belikan seperti gula, tepung dan juga dari bunga itu untuk menutupi tabungan minyak kalau harga minyak lagi mahal seperti sekarang ini.

Selanjutnya peneliti bertanya apakah dengan adanya tabungan minyak tersebut dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Ya hanya kebutuhan primer aja sih yang terpenuhi karena adanya tabungan minyak ini, nanti waktu puasa atau hari raya ada keperluan bisa mudah kalau ada tabungan minyak dan juga dengan adanya pinjaman ini sangat membantu saya apabila saya sedang tidak punya uang untuk belanja keperluan dapur dan keperluan sehari-hari.<sup>112</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada subjek utama SN dapat diketahui bahwa dalam tabungan minyak terdapat kerja sama antara anggota dengan ketua tabungan minyak untuk bekerjasama dalam menjalankan usaha dengan tujuan mendapatkan uang untuk

---

<sup>112</sup>Wawancara dengan Subjek Utama Ibu SN di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 17 februari 2022.

mengembangkan tabungan minyak. Modal dalam memberikan pinjaman ini dari uang anggota dan usaha yang dijalankan yaitu memberikan pinjaman kepada anggota dengan pemberian bunga sebesar 5% dari uang pokok yang di pinjam. Tujuan memberikan pinjaman kepada anggota yaitu untuk tolong-menolong. Kemudian pembagian keuntungan atas usaha yang dijalan atau dari bunga pinjaman dibagikan kepada semua anggota. Kemudian dengan adanya tabungan minyak ini hanya memenuhi kebutuhan primer saja.

## **2) Informan Pertama**

Berikut hasil wawancara dengan informan SR mengenai bagaimana akad dalam melakukan pinjaman ditabungan minyak di desa Kantan Atas.

Kalau untuk akadnya itu bunganya ditentukan diawal jadi waktu saya pinjam uang langsung ditentukan 5% dari uang pokok yang saya pinjam dan langsung ditulis di buku pinjaman.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai bagaimana pembagian keuntungan atas pinjaman yang diberikan bunga sebesar 5%. Beliau menjawab “Pembagiannya itu dibagikan kesemua anggota kadang kami dapat gula, tepung dan telur.”

Selanjutnya peneliti bertanya apakah dengan adanya tabungan minyak tersebut dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Ya kalau untuk tabungan minyaknya terpenuhi kebutuhan primer saya, karena nanti untuk hari raya atau pas ada untuk keperluan bisa enak gitu lo, pas kebetulan kalau enggak ada uang ada tabungan kan enak, dan juga untuk jualan di kantin sekolah kan memerlukan minyak yang banyak, dan juga dengan adanya tabungan minyak ini kan memberikan pinjaman kepada anggota, jadi dengan adanya pinjaman ini sangat membantu saya apabila saya sedang membutuhkan uang untuk keperluan yang mendadak seperti acara keluarga dan untuk berobat ketika sedang sakit.<sup>113</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan SR dapat diketahui bahwa akad dalam melakukan pinjaman ditabungan minyak ini dilakukan diawal jadi ketika meminjam uang langsung diberikan bunga sebesar 5%, karena ini sudah kesepakatan semua anggota. Untuk pembagian keuntungan dari bunga pinjaman dibagikan pada semua anggota dalam bentuk barang seperti gula dan tepung. Kemudian dengan adanya tabungan minyak ini menurut informan SR hanya memenuhi kebutuhan primer saja.

### 3) Informan Kedua

Berikut hasil wawancara dengan informan SM mengenai bagaimana akad dalam melakukan pinjaman ditabungan minyak di desa Kantan Atas.

Akadnya itu ketika saya pinjam ditentukan 5% dari uang pokok yang saya pinjam, karena ini sudah

---

<sup>113</sup>Wawancara dengan Informan Pertama Ibu SR di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 18 Februari 2022.

kesepakatan bersama pinjaman ini diberikan bunga sebesar 5% untuk mengembangkan tabungan minyak itu.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai bagaimana pembagian keuntungan atas pinjaman yang diberikan bunga sebesar 5%.

Pembagian keuntungan uang yang dikembangkan itu ya dibagikan kesemua anggota, jadi semua anggota itu dapat dan keuntungan dari bunga pinjaman itu dibelikan seperti gula dan tepung.

Selanjutnya peneliti bertanya apakah dengan adanya tabungan minyak tersebut dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Ya kebutuhan primer saya terpenuhi dengan adanya tabungan minyak ini, karena ya kalau dapat minyak saya mudah gitu tidak beli minyak lagi, kalau sudah punya mudah tinggal pakai dan untuk persiapan bulan puasa juga. Dan untuk pemberian pinjamannya kebutuhan primer saya juga terpenuhi karena dengan adanya pinjaman tersebut saya pergunakan untuk keperluan kadang untuk bayar sekolah karena keadaannya mendesak saya tidak punya uang jadi pinjam ditabungan minyak dan kadang juga untuk belanja keperluan sehari-hari.<sup>114</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan SR dapat diketahui bahwa akad dalam melakukan pinjaman dilakukan diawal, jadi ketika informan SM melakukan pinjaman uang ditabungan minyak langsung

---

<sup>114</sup>Wawancara dengan Informan Pertama Ibu SR di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 19 Februari 2022.

berikan bunga sebesar 5% dari uang pokok. Kemudian untuk pembagian keuntungan dari bunga pinjaman dibagikan kepada semua anggota yang mengikuti tabungan minyak. Selanjutnya menurut informan SM dengan adanya tabungan minyak ini hanya dapat memenuhi kebutuhan primer dan untuk kebutuhan tersier dan sekundernya tidak terpenuhi.

#### 4) Informan ketiga

Berikut hasil wawancara dengan informan Hj S mengenai bagaimana akad dalam melakukan pinjaman ditabungan minyak yang ada di desa Kantan Atas. Beliau menjawab “Kalau untuk akadnya itu diawal, jadi kalau ada yang pinjam itu langsung diberikan bunga sebesar 5%.”

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai bagaimana pembagian keuntungan atas pinjaman yang diberikan bunga sebesar 5%. Beliau menjawab “Kalau keuntungannya dari bunga itu dibelikan seperti tepung, gula dan telur, nanti dibagikan kesemua anggota seperti itu.”

Selanjutnya peneliti bertanya apakah dengan adanya tabungan minyak tersebut dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Iya, untuk keperluan primer Bu Hj jadi terpenuhi, jadi bu Hj mendapatkan minyak bisa untuk memasak, namun untuk kebutuhan sekunder dan tersier ini Bu HJ

sudah terpenuhi sendiri jadi dalam tabungan minyak ini ya hanya kebutuhan primer aja ndo yang terpenuhi.<sup>115</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan Hj S dapat diketahui bahwa akad dalam melakukan pinjaman dilakukan diawal dalam memberikan bunga sebesar 5% karena sudah menjadi kesepakatan bersama dalam memberikan pinjaman uang kepada anggota dan diberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam. Untuk pembagian keuntungannya dibagikan kesemua anggota, walaupun informan Hj S tidak pernah melakukan pinjaman ditabungan minyak, namun informan juga mendapatkan bunga pinjaman tersebut. Kemudian dengan adanya tabungan minyak ini hanya memenuhi kebutuhan primer saja karena kebutuhan sekunder dan tersier informan Hj S sudah terpenuhi sendiri.

#### **5) Informan Keempat**

Berikut hasil wawancara dengan informan W mengenai bagaimana akad dalam melakukan pinjaman ditabungan minyak di desa Kantan Atas.

Ya akadnya itu kalau saya pinjam uang, mba saya pinjam uang Rp 500.000 untuk modal usaha tempe, ya berarti bunganya Rp 25.000 ya, itu saya langsung diberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok pinjaman. Memang ini sudah kesepakatan bersama untuk pemberian bunga sebesar 5%.

---

<sup>115</sup>Wawancara dengan Informan Ketiga Ibu Hj S di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 20 Februari 2022.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai bagaimana pembagian keuntungan atas pinjaman yang diberikan bunga sebesar 5%.

Ya untuk pembagiannya itu dibagikan kesemua anggota, kadang itu keuntungan dari bunga pinjaman saya dapat lebih seperti gula, tepung, mie instan dan telur.

Selanjutnya peneliti bertanya apakah dengan adanya tabungan minyak tersebut dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Kalau untuk kebutuhan primer, sekunder dan tersier itu, yang terpenuhi dengan adanya tabungan minyak ini kebutuhan primer saya, karena dengan adanya tabungan ini saya jadi dapat minyak untuk memasak, dan dengan saya pinjam ditabungan minyak juga dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk usaha bikin tempe.<sup>116</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan W dapat diketahui bahwa dalam melakukan pinjaman akadnya dilakukan diawal, jadi ketika informan W melakukan pinjam uang ditabungan minyak sebesar Rp 500.00 langsung diberikan bunga 5% dari uang pokok, sehingga informan W harus mengembalikan uang sebesar Rp 525.000. Pembagian keuntungan dari bunga pinjaman tabungan minyak dibagi kepada semua anggota. Kemudian dengan adanya tabungan minyak ini menurut informan W

---

<sup>116</sup>Wawancara dengan Informan Keempat Ibu W di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 22 Februari 2022.

hanya memenuhi kebutuhan primer saja.

#### 6) Informan Keempat

Berikut hasil wawancara dengan informan W mengenai bagaimana akad dalam melakukan pinjaman ditabungan minyak. Beliau menjawab “Akadnya itu waktu saya pinjam uang Rp 2.000.000 langsung diberikan bunga mba jadi bunga dari Rp 2.000.000 sebesar Rp 100.000 seperti itu.”

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai bagaimana pembagian keuntungan atas pinjaman yang diberikan bunga sebesar 5%. Beliau menjawab “Ya untuk pembagiannya itu dibagikan kesemua anggota.”

Selanjutnya peneliti bertanya apakah dengan adanya tabungan minyak tersebut dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Ya kebutuhannya yang terpenuhi hanya kebutuhan primer aja mba, karena saya dapat minyak dan dapat seperti gula dan tepung dari bunga pinjaman, dan saya gunakan untuk keperluan dapur untuk memasak dan saya pinjam uang juga kebutuhan primer saya terpenuhi karena digunakan untuk selamatan.<sup>117</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan M dapat diketahui bahwa akad melakukan pinjaman dilakukan diawal jadi ketika informan M melakukan pinjaman

---

<sup>117</sup>Wawancara dengan Informan Kelima Ibu M di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, 22 Februari 2022.

uang sebesar Rp 2.000.000 maka langsung diberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok oleh pengelola uang tabungan minyak atau ketua dalam tabungan minyak tersebut, sehingga informan M harus mengembalikan uang sebesar Rp 2.100.000. Selanjutnya untuk pembagian bunga tabungan dibagikan kepada semua anggota tabungan minyak. Kemudian dengan adanya tabungan minyak ini menurut informan M hanya memenuhi kebutuhan primer saja karena dengan mendapatkan minyak dan keuntungan dari bunga seperti gula dan tepung dapat digunakan untuk keperluan dapur seperti untuk memasak dan juga untuk uang pinjaman dapat digunakan membeli bahan-bahan makanan untuk acara selamatan.

### **c. Penyajian Data Hasil Dokumentasi**

Hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan adalah:

- 1) Foto wawancara dengan subjek utama.
- 2) Foto wawancara dengan informan.
- 3) Foto peta desa Kantan Atas yang ada di profil desa.

## **C. Analisi Data**

### **1. Praktik Tabungan Minyak di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih**

#### **Batu Kabupaten Pulang Pisau**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkenaan dengan praktik tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau melalui pengamatan dan wawancara

langsung kepada ketua tabungan minyak, anggota tabungan minyak, tokoh masyarakat dan orang yang tidak mengikuti tabungan minyak. Tabungan minyak merupakan tabungan sembako yang terdiri dari minyak goreng. Kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas selain untuk menabung juga melakukan kerja sama dalam memberikan pinjaman kepada anggota dengan memberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam selama tempo waktu 12 bulan. Hal tersebut sesuai dengan teori bunga dimana adanya tambahan sebesar 5% yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang oleh anggota yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa mempertingkan pemanfaatan/hasil pokok yang dipinjam anggota, berdasarkan tempo waktu 12 bulan, dan pemberian bunga sebesar 5% tersebut ditentukan diawal.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan tabungan minyak di desa Kantan Atas memiliki pandangan hukum perspektif yang berbeda mengenai bunga yang diberikan ketika melakukan pinjaman yaitu:

1) Bunga tabungan merupakan riba yang dilarang

Dari analisis yang terdapat dilapangan terdapat satu informan seorang ustadz yang mengatakan hal tersebut merupakan transaksi yang mengandung unsur riba didalamnya. Hal ini ditunjukkan adanya tambahan pengembalian atas pinjaman yang diberikan sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam dan akad pemberian bunga sebesar 5% tersebut ditentukan diawal transaksi pinjaman. Dimana bunga tersebut tidak ada dikategorikan besar dan kecil selama uang itu berbunga maka tidak diperbolehkan karena termasuk kedalam riba. Berbeda jika

melakukan tambahan uang pinjaman tersebut dilakukan secara suka rela oleh anggota dalam mengembalikan uang pinjaman maka tidak termasuk kedalam riba karena suka rela dan bukan paksaan karena ditentukan diawal. Sama halnya dengan pendapat ulama Al-Maududi menyatakan bahwa bunga bank adalah termasuk riba yang dilarang. Pernyataan al-Maududi adalah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berpendapat bahwa bunga bank adalah haram. Menurut Adiwarman Karim menjelaskan lebih jauh bahwa keharaman bunga bank karena bank sebagai kreditur mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi. Padahal bisa jadi nasabah yang mendapatkan pinjaman tersebut belum tentu untung, tetapi ia harus membayar bunganya ke bank, dan bank tidak mau tahu apakah nasabah tersebut untung atau rugi. Disinilah adanya unsur saling menzhalimi dan ketidakadilannya. Unsur-unsur yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian menurut Syafi'i Antonio yang merupakan praktisi dan akademisi ekonomi Islam di Indonesia terkait dengan bunga bank, mengatakan bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah syarat terjadinya riba, tapi itu hanya sifat. Artinya besar atau kecil bunga bank tetap riba sebab sifat umum riba adalah berlipat ganda. Hal tersebut sama dengan transaksi yang dilakukan dalam tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau yang memberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam dengan akad ditentukan diawal.

2) Bunga tabungan merupakan riba yang diperbolehkan

Dari analisis yang terdapat di lapangan ada satu informan yaitu seorang ustadz yang mengatakan bahwa kegiatan tabungan minyak dengan transaksi pemberian bunga pinjaman diperbolehkan apabila bunga tersebut tidak merugikan pihak tertentu. Karena bunga yang diberikan pada praktik pinjaman yang dilakukan termasuk kategori bunga yang ringan, sehingga dapat membantu dan menolong masyarakat yang sedang membutuhkan uang untuk pemenuhan kehidupan, selain itu juga transaksi pemberian bunga sebesar 5% diperbolehkan karena atas dasar suka sama suka. Sejalan dengan hal di atas, Umar Shihab menyebutkan bahwa ada empat alasan mengapa bunga bank diharamkan. *Pertama* jumlah bunga yang dipungut dan diberikan pihak bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang berlaku pada zaman jahiliyah; *kedua*, pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank atau nasabahnya memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan salah satunya dengan pemberian bunga; *ketiga* tujuan pengambilan kredit dari debitur pada zaman jahiliyah adalah untuk konsumsif sedangkan sekarang untuk produktif; dan *keempat* adanya kerelaan adanya kedua pihak yang bertransaksi. Kemudian juga menurut ulama modernis, seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, berpendapat bahwa bunga bank dapat dikategorikan riba jika bunga tersebut berlipat ganda. Konsekwensinya adalah Abduh membolehkan bunga bank dengan

alasan bahwa, pertama, bunga bank adalah tidak bersifat menindas, justru mendorong kemajuan ekonomi; kedua, menabung di bank pada dasarnya merupakan perkongsian (*mudharabah*), walaupun tidak sama persis dengan yang diformalkan dalam fikih; dan ketiga, sebagai konsekwensi alasan pertama, yaitu perbankan dapat mendorong kemajuan dalam bidang-bidang lain, disamping ekonomi. Kemudian pendapat Ahmad Hasan dan Umer Chapra yang menyatakan bahwa riba diharamkan karena berlipat ganda dan eksploitatif. Sehingga ia berpendapat bahwa hukum bunga lembaga-lembaga keuangan modern adalah tidak haram karena tidak sama dengan riba pada zaman Jahiliyyah yang berlipat ganda dan eksploitatif. Hal tersebut sama dengan transaksi yang dilakukan dalam tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau yang membolehkan pemberian bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam karena bunganya kecil dan dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari anggota yang memerlukan uang.

Kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau tetap dilakukan dengan mengikuti pendapat yang membolehkan pemberian bunga dari uang pokok yang di pinjam.

Kemudian, berdasarkan analisis peneliti yang dilihat secara langsung di lapangan begitu banyak masyarakat atau ibu-ibu di Desa Kantan Atas yang mengikuti tabungan minyak. Tabungan minyak tersebut digunakan

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tabungan minyak ini juga sudah berjalan sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Menurut subjek utama SN kegiatan tabungan minyak ini diikuti oleh 101 orang dan untuk melakukan setorannya yaitu per *mata*, dimana dalam 1 *mata* membayar Rp 7.500, namun dalam pembagian minyak ini per dus atau per 4 *mata*, dimana dalam 1 dus terdapat minyak goreng sebanyak 20 liter. Jika mengikuti 4 *mata*, maka dalam 12 bulan akan terkumpul uang sebanyak Rp 360.000. Sehingga jika mengikuti 2 *mata*, maka akan mendapatkan minyak 10 liter atau  $\frac{1}{2}$  dus.

Berdasarkan hasil wawancara dari subjek utama SN dan ke 5 informan SR, SM, Hj S, W dan M yang peneliti wawancarai mengenai tujuan mengikuti tabungan minyak yaitu tujuannya menabung untuk mendapatkan minyak sehingga dapat digunakan untuk keperluan memasak.

Selanjutnya menurut SN selain untuk menabung tabungan minyak juga mengadakan kerjasama antara ketua dengan anggota untuk mengembangkan uang tabungan minyak. Usaha yang dijalankan oleh ketua tabungan ini adalah memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam dengan batas waktu mengembalikan uang tersebut selama 12 bulan. Menurut SN bunga sebesar 5% ini diperbolehkan dan tidak termasuk kedalam riba, asal bunga tersebut kecil tidak memberatkan dan yang meminjam ini harus dari anggota. Kemudian menurut SN tujuan memberikan bunga sebesar 5% dan

memberikan pinjaman ini yaitu untuk mengembangkan uang tabungan minyak dan untuk tolong-menolong.

Kemudian dalam melakukan pinjaman uang ditabungan minyak tidak semua informan melakukan pinjaman di tabungan minyak, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**

**Klasifikasi Jawaban**

No	Nama narasumber	Petanyaan	Jawaban
1	SN	Apakah ibu melakukan pinjaman di tabungan minyak.	Iya pinjam dan setiap tahun melakukan pinjaman di tabungan minyak.
2	SR	Apakah ibu melakukan pinjaman di tabungan minyak.	Iya pinjam
3	SM	Apakah ibu melakukan pinjaman di tabungan minyak.	Iya pinjam.
4	Hj S	Apakah ibu melakukan pinjaman di tabungan minyak.	Tidak pernah melakukan pinjaman di tabungan minyak.
5	W	Apakah ibu melakukan pinjaman di tabungan minyak.	Iya pinjam.
6	M	Apakah ibu melakukan pinjaman di tabungan minyak.	Iya pinjam, namun baru satu kali ini melakukan pinjaman ditabungan karena lagi perlu.

Sumber: Dibuat oleh Peneliti, 2022.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan subjek utama SN dan ke 5 informan mengenai akad melakukan pinjaman yaitu akadnya dilakukan diawal sehingga jika melakukan pinjaman langsung diberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam. Kemudian dengan pemberian bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam tidak semua

informan merasa tidak keberatan, seperti informan M yang sebenarnya merasa keberatan dengan adanya bunga sebesar 5%.

Berdasarkan hasil dari subjek utama SN dan ke 4 informan mengenai pinjaman yang dilakukan terdapat perbedaan dalam mempergunakan uang pinjaman tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**

**Klasifikasi Jawaban**

No	Nama Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1	SN	Melakukan pinjaman ditabungan minyak digunakan untuk keperluan apa?	Digunakan untuk keperluan dapur dan keperluan sehari-hari.
2	SR	Melakukan pinjaman ditabungan minyak digunakan untuk keperluan apa?	Digunakan untuk acara keluarga dan digunakan untuk berobat.
3	SM	Melakukan pinjaman ditabungan minyak digunakan untuk keperluan apa?	Digunakan untuk belanja dapur, membayar sekolah anak dan untuk sehari-hari.
4	W	Melakukan pinjaman ditabungan minyak digunakan untuk keperluan apa?	Digunakan untuk modal usaha tempe dan sehari-hari.
5	M	Melakukan pinjaman ditabungan minyak digunakan untuk keperluan apa?	Digunakan untuk acara keluarga seperti selamatan.

Sumber: Dibuat oleh Peneliti, 2022.

Kegiatan melakukan pinjaman ditabungan minyak kebanyakan digunakan untuk konsumif dan hanya informan W yang mempergunakan untuk produktif seperti usaha tempe, namun juga pinjaman uang oleh informan W digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Jumlah pinjaman di tahun 2020-2021 yang peneliti lihat di data tabungan minyak yaitu yang mengikuti tabungan minyak berjumlah 101 orang dan terdapat 910 *mata* sehingga dalam 12 bulan terkumpul uang sebanyak Rp 81.900.000, kemudian untuk jumlah pinjaman sebesar Rp 59.150.000. Jadi, 5% dari Rp 59.150.000 adalah Rp 2.957.500. Karena harga minyak ditahun 2020-2021 untuk 1 dus masih Rp 300.000 sehingga lebih dari uang pokok minyak tersebut dan uang dari bunga pinjaman dibelikan seperti gula pasir dan tepung terigu. Pembagian keuntungan bunga pinjaman tersebut dibagikan pada semua anggota dan pembagiannya yaitu per dus atau per 4 *mata*. Jadi, jika mengikuti 4 *mata* maka akan mendapatkan 1 dus minyak goreng, 4 Kg gula pasir dan 3 Kg tepung terigu dan yang mengikuti 2 *mata* maka akan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dus, 2 Kg gula pasir dan  $1\frac{1}{2}$  Kg tepung terigu. Untuk tahun 2020-2021 yang peneliti lihat di data tabungan minyak terdapat  $227\frac{1}{2}$  dus minyak goreng. Jadi semakin banyak mengikuti tabungan minyak semakin banyak mendapatkan bunga pinjaman tersebut.

Sama halnya dengan penelitian Mirfaqotul Asdiqo dalam praktik tabungan lebaran di pasar tersono batang dimana semakin banyak anggota menabung semakin banyak mendapat keuntungan, jika menabung Rp 100.000 maka anggota akan mendapatkan keuntungan gula pasir 1 Kg. Gula

pasir tersebut diperoleh dari hasil uang anggota yang diputar kembali untuk dipinjamkan sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>118</sup>

Kemudian di tahun 2021-2022 yang peneliti lihat di data tabungan minyak yaitu yang mengikuti tabungan minyak berjumlah 101 orang dan terdapat 720 mata sehingga dalam 12 bulan terkumpul uang sebanyak Rp 64.800.000, dan untuk jumlah pinjaman berjumlah Rp 61.200.000, sehingga 5% dari Rp 61.200.000 adalah 3.060.000. Menurut subjek utama SN untuk tahun 2021-2022 karena harga minyak sedang mahal dan langka maka bunga pinjaman tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan uang pokok tabungan minyak dalam membeli minyak goreng.

Keuntungan yang di dapat SN ketika menjadi ketua tabungan minyak yaitu dari SN membelanjakan minyak goreng dan membagikannya kepada anggota. Subjek utama SN mengambil keuntungan sebesar Rp 2.500 untuk per *mata* atau per 5 liter minyak goreng.

Kelebihan dari praktik tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau yaitu dengan adanya tabungan minyak tersebut dapat menolong anggota yang sedang membutuhkan uang dengan memberikan pinjaman uang kepada anggota. Sedangkan kekurangan dalam praktik tabungan minyak di desa Kantan Atas yaitu memberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam oleh anggota selama tempo waktu 12 bulan..

---

<sup>118</sup>Mirfaqotul Asdiqo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang, Skripsi*, Yogyakarta: Program studi muamalat Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2015.

Kegiatan tabungan minyak di Desa Kantan Atas termasuk kegiatan tabungan dengan menggunakan sistem arisan, dimana dalam arisan yaitu pengumpulan uang dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan dan nilai yang ditentukan. Sama halnya dalam kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas yang termasuk kegiatan arisan dimana besaran iuran tergantung kesepakatan dari para anggota arisan. Besaran iuran tabungan minyak di desa Kantan Atas ditentukan sesuai kesepakatan yaitu per *mata*, dimana dalam 1 *mata* akan membayar Rp 7.500 dan dalam arisan tersebut boleh mengikuti lebih dari satu *mata* sesuai dengan kesepakatan, namun dalam tabungan minyak di desa Kantan Atas tidak diadakan undian karena memperoleh arisan tersebut secara bersamaan sesuai dengan tempo waktu yang telah ditentukan.

Kemudian, kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas termasuk kedalam jenis arisan barang dimana arisan barang yaitu tetap menggunakan uang di awal setoran lalu kemudian akan di belanjakan barang-barang yang akan dijadikan arisan. Seperti dalam tabungan minyak tersebut yang menggunakan uang untuk melakukan setoran selama jangka waktu 12 bulan, dan jika uang sudah terkumpul selama 12 bulan maka akan dibelanjakan barang seperti minyak goreng.

Kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas termasuk kedalam kegiatan arisan karena tujuan diadakan tabungan tersebut yaitu untuk ajang silaturahmi dengan melakukan perkumpulan setiap tanggal 15, kemudian tujuannya untuk menabung dan untuk melakukan pinjaman. Kegiatan

tabungan minyak di desa Kantan Atas lebih mengarah kepada kegiatan arisan karena dalam kegiatan tersebut bersifat likuid jadi uang tabungan minyak tidak bisa diambil kapan pun jika dibutuhkan, berbeda jika dalam tabungan tidak bersifat *likuid*, uang yang ditabung bisa diambil kapanpun tidak terikat oleh waktu. Seperti halnya dalam tabungan minyak di desa Kantan Atas uang yang ditabung tidak bisa di ambil kapanpun jika dibutuhkan karena terikat oleh waktu. Akan tetapi dalam tabungan minyak tersebut dapat melakukan pinjaman namun diberikan bunga dari uang pokok yang dipinjam.

Kemudian menurut informan N dan A yang tidak mengikuti tabungan minyak mengatakan bahwa sebenarnya tabungan minyak tersebut bagus karena bisa untuk simpanan sehingga bisa digunakan untuk keperluan mendadak, namun tabungan minyak tersebut disalahgunakan dimana dalam melakukan pinjaman diberikan tambahan dari uang pokok yang dipinjam. Sehingga informan N dan informan A tidak mengikuti tabungan minyak tersebut.

## **2. Praktik Tabungan Minyak di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih**

### **Batu Kabupaten Pulang Pisau Menurut Ekonomi Islam**

Syariah Islam memberikan hubungan antara manusia sebagai individu atau sebagai anggota kelompok masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhannya, ada bermacam-macam bentuk dalam bermuamalah, ada yang berupa jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama dan lain sebagainya.

Kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau, selain untuk menabung minyak juga melakukan kerjasama dalam menjalankan usaha untuk mengembangkan uang tabungan minyak. Kerjasama tersebut termasuk kedalam bentuk *syirkah*, dimana terjadi kerjasama antara anggota dengan ketua tabungan minyak dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam melakukan usaha mengembangkan uang tabungan minyak dengan pembagian keuntungan di bagi kepada semua anggota. Kerjasama *Syirkah* dalam mengembangkan uang di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau antara anggota dengan ketua tabungan minyak yaitu:

- a) Praktik kerjasama dalam mengembangkan uang tabungan minyak di desa Kantan atas kecamatan Pandih Batu dilakukan melalui kesepakatan antara semua anggota dengan ketua tabungan minyak dalam menjalankan usaha mengembangkan uang tabungan minyak.
- b) Anggota percaya kepada ketua tabungan minyak yang menjalankan usaha dalam mengembangkan uang tabungan minyak tersebut.
- c) Kerjasama dalam mengembangkan uang tabungan minyak di desa Kantan Atas dimana dalam modal mengembangkan uang ini dari pencampuran uang setoran anggota tabungan minyak.

Pelaksanaan kerjasama dalam mengembangkan uang tabungan minyak dimana pemilik modal adalah orang yang menabung ditabungan minyak dan pengelola modal adalah ketua tabungan minyak atau orang yang

melakukan pekerjaan atau usaha dalam mengembangkan uang tabungan minyak. Usaha yang dijalankan oleh ketua tabungan minyak ini adalah memberikan pinjaman kepada anggota dengan pemberian bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam, dengan waktu pengembalian 12 bulan.

Praktik pemberian bunga hasil tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau menurut pandangan ekonomi Islam termasuk kedalam riba *qard*, karena praktik pemberian bunga dari uang pokok yang dipinjam terdapat akad riba yang terjadi ketika ketua tabungan minyak mensyaratkan penambahan pengembalian atas pinjaman dari anggota kepada ketua tabungan minyak. Kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam, berdasarkan tempo waktu selama 12 bulan. Akad riba tersebut dilakukan diawal dimana ketua tabungan minyak mensyaratkan penambahan pengembalian sebesar 5% atas pinjaman dari anggota kepada ketua tabungan minyak.

Kerjasama dalam mengembangkan uang hasil tabungan minyak di desa Kantan Atas dengan memberikan pinjaman uang kepada anggota dan ditentukan penambahan pengembalian pinjaman tersebut yang ditentukan di muka berdasarkan persentase dengan tujuan semata-mata untuk tolong menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk mengembangkan uang tabungan minyak tersebut.

Menurut ekonomi Islam tercapainya kemaslahatan manusia tidak bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan baik rohani maupun materi. Kebutuhan hidup manusia dibagi menjadi tiga kategori:

- a) *Dharuriyat*, dalam kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas Kecamatan pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, dengan adanya tabungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok ibu-ibu dengan mendapatkan minyak goreng untuk memasak. Kemudian juga dalam kegiatan memberikan pinjaman uang tabungan minyak kepada anggota yang sedang membutuhkan uang, dimana dalam melakukan pinjaman uang tersebut digunakan untuk keperluan belanja dapur, berobat, membayar sekolah anak, acara keluarga dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sehingga anggota melakukan pinjaman ditabungan minyak karena dalam keadaan mendesak sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut harus terpenuhi karena apabila tidak terpenuhi akan merusak kehidupannya.
- b) *Hajiyat*, dalam kegiatan tabungan minyak dan pemberian pinjaman uang tabungan minyak di desa Kantan Atas bagi anggota tidak terpenuhinya *masalah hajiyat*.
- c) *Tahsiniyat*, dalam kegiatan tabungan minyak dan pemberian pinjaman uang tabungan minyak di desa Kantan Atas tidak terpenuhinya masalah *tahsiniyat* karena dalam kegiatan tabungan minyak dan pemberian pinjaman hanya memenuhi *masalah dharuriyat* saja.

Pemberian bunga pinjaman kepada anggota tabungan minyak di Desa Kantan Atas termasuk kedalam *masalah mulghah*, karena terdapat kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, dimana dalam tabungan minyak di desa Kantan Atas dalam memberikan pinjaman kepada anggota terdapat bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam dengan tempo waktu 12 bulan, pemberian bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam bertujuan untuk mengembangkan uang tabungan minyak.

Pelaksanaan kerjasama dalam mengembangkan uang hasil tabungan minyak di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau, yang mana antara pemodal (anggota tabungan minyak) dan pengelola (ketua tabungan minyak) saling bekerjasama untuk mendapatkan kesejahteraan melalui pemberian pinjaman kepada anggota yang dilakukan berdasarkan akad riba. Kegiatan kerjasama dalam mengembangkan uang hasil tabungan minyak ini terdapat konsep kerjasama yang tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam, karena selama kegiatan usaha tersebut bertentangan dengan nilai-nilai aturan Islam.

Ekonomi Islam berpandangan adanya riba dalam perekonomian dapat mencederai nilai-nilai keadilan dalam berekonomi, dimana dalam kegiatan tabungan minyak memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam telah menguntungkan pihak pemilik pemodal/harta dan sangat merugikan anggota yang melakukan pinjaman. Pinjaman yang dilakukan anggota digunakan seperti: untuk belanja kebutuhan dapur, membayar sekolah anak, modal usaha tempe,

untuk acara keluarga atau acara selamatan, untuk berobat dan untuk sehari-hari. Dalam pelaksanaan memberikan pinjaman kepada anggota ternyata tidak semua anggota melakukan pinjaman di tabungan minyak dan yang banyak melakukan pinjaman adalah anggota yang sedikit mengikuti tabungan minyak, bahkan ada yang banyak mengikuti tabungan minyak tidak melakukan pinjaman sama sekali di tabungan minyak. Pembagian keuntungan dari bunga pinjaman tersebut dibagi kepada seluruh anggota dimana semakin banyak yang menabung semakin banyak mendapatkan bunga pinjaman tabungan minyak tersebut. Hal inilah yang disebut ketidakadilan dalam berekonomi.

Penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa praktik tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terdapat kerjasama dalam menjalankan usaha mengembangkan uang tabungan minyak, dimana modal dari uang anggota dan yang menjalankan usaha tersebut ketua tabungan minyak. Dimana usaha yang dilakukan yaitu memberikan pinjaman kepada anggota dan dalam pemberian pinjaman tersebut diberikan bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam. Usaha yang dijalankan dalam mengembangkan uang tabungan minyak tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Hal tersebut dilarang dalam syariah karena tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba.

Sama halnya dengan penelitian Nur Laili Indar Ernawati, yang melarang pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun di desa

Kedungbang kecamatan Tayu kabupaten Pati karena bertentangan dengan hukum Islam, karena bunga PKK merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjam dan tambahan bunga PKK bersifat mengikat dan diperjanjikan sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>119</sup>

Sebagai solusi, Islam menawarkan sistem bagi hasil dalam usaha mencari keuntungan. Dimana dalam sistem bagi hasil setiap usaha akan mengalami pemerataan risiko, yaitu adanya risiko untung atau rugi. Mekanisme dalam bagi hasil harus sesuai dengan prinsip *syari'ah*, tidak diperbolehkan mengandung unsur riba. Selain sistem bagi hasil Islam juga menawarkan akad *murabahah*, dimana dalam akad *murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam akad *murabahah*, penjual (ketua tabungan minyak yang menjalankan usaha) harus memberi tahu harga produk yang di beli kepada anggota yang melakukan pembelian barang dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.

---

<sup>119</sup>Nur Laili Indar Ernawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bunga Tabungan PKK Pada Akhir Tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati*, Skripsi, Yogyakarta: Program studi muamalat Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Yogyakarta, 2016.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai praktik tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau, selain untuk menabung juga melakukan kejasama dalam mengembangkan uang tabungan minyak. Modal yang digunakan dari uang anggota dan yang menjalankan usaha ketua tabungan minyak berdasarkan kesepakatan bersama anggota dan ketua tabungan minyak. Usaha dalam mengembangkan uang tabungan minyak yaitu memberikan pinjaman kepada anggota dengan pemberian bunga sebesar 5% dari uang pokok yang dipinjam selama tempo waktu 12 bulan. Uang yang dipinjam anggota digunakan untuk keperluan belanja dapur, berobat dan untuk acara keluarga dan tidak semua anggota melakukan pinjaman. Keuntungan dari bunga pinjaman tersebut dibagi pada semua anggota, semakin banyak mengikuti tabungan minyak semakin banyak mendapatkan bunga pinjaman tersebut. Kegiatan tabungan minyak di desa kantan Atas kecamatan Pandih Batu terdapat dua pendapat tokoh masyarakat yang berbeda pendapat, ada yang melarang kegiatan tabungan

minyak dan ada yang membolehkan kegiatan tabungan minyak tersebut. Namun kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas tetap dilakukan sampai sekarang karena mengikuti pendapat yang membolehkan pemberian bunga dari uang pokok yang dipinjam. Kegiatan tabungan minyak di desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau merupakan kegiatan tabungan dengan sistem arisan.

2. Praktik tabungan minyak di Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau dalam perspektik ekonomi Islam terdapat akad utang piutang dalam memberikan pinjaman uang kepada anggota dan termasuk kedalam *qard* jika ditinjau dari ekonomi Islam, karena ada akad riba yang terjadi ketika kreditur (pengelola tabungan minyak) mensyaratkan penambahan pengembalian atas pinjaman dari debitur (anggota yang melakukan pinjaman) kepada kreditur (pengelola tabungan minyak). Praktik memberikan pinjaman uang tabungan minyak kepada anggota merupakan kerjasama *syirkah* yang terjadi antara semua anggota dengan ketua tabungan minyak dalam menjalankan usaha mengembangkan uang tabungan minyak dengan keuntungan dibagi pada semua anggota. Usaha yang dijalankan dalam mengembangkan uang tabungan minyak yaitu memberikan pinjaman kepada anggota dengan pemberian bunga 5% dari uang pokok yang dipinjam dengan tujuan untuk tolong menolong dan mengembangkan uang tabungan minyak. Pemberian bunga pinjaman kepada anggota tabungan minyak di Desa Kantan Atas dalam perspektik ekonomi Islam termasuk kedalam *Maslahah mulghah*,

dimana kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum *syara'*, dan bukanlah *maslahah* yang benar karena usaha dalam tabungan minyak di desa kantan Atas terdapat kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan. Usaha pemberian bunga pinjaman ini dalam perspektik ekonomi Islam dapat mencederai nilai-nilai keadilan dalam ekonomi. Di mana riba dijadikan alat untuk melakukan eksploitasi terhadap nilai-nilai keadilan ekonomi. Adanya riba telah menguntungkan pihak pemilik modal/harta dan sisi lainnya sangat merugikan dan menganiaya pihak peminjam modal/harta. Sedangkan peminjam dibebankan sejumlah nilai tambahan atas pokok pinjamannya dan ia pun harus menanggung semua jenis risiko atas uang atau harta yang dipinjamnya. Kerjasama yang terjadi dalam kegiatan tabungan minyak ini tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena adanya unsur riba. Sebagai solusi, Islam menawarkan akad mudharabah atau sistem bagi hasil dan akad murabahah dalam usaha mengembangkan uang tabungan minyak di desa Kantan Atas.


## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan kepada seluruh aspek yang dibahas terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan untuk kemudian dicermati dan dapat ditinjau lanjut ke depannya. Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dalam usaha mengembangkan uang tabungan minyak dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada anggota lebih baik tidak diberikan bunga dari uang pokok yang dipinjam sehingga tidak

merugikan salah satu pihak. Walaupun tujuan pemberian pinjaman ini adalah untuk tolong menolong namun apabila dilakukan dengan adanya pemberian bunga dari uang pokok yang dipinjam maka bertentangan dengan syariat Islam karena adanya akad riba. Dan tolong menolong yang diperbolehkan dalam Islam yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Kerjasama dalam usaha mengembangkan uang tabungan minyak lebih baik dilakukan sesuai dengan syariah yang diperbolehkan dalam Islam seperti akad mudharabah, murabahah dan akad syariah lainnya yang diperbolehkan dalam syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2018.
- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai. 2007.
- Alwi, Muhammad. *Liku-Liku Dalam Arisan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Ali, Muchtar. *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. 2013.
- Airkunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr. 1986.
- Azhari, Farurrahman. *Ushul Fiqih Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Efendi, Ferry dan Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika. 2009.
- Firdaus dan Fakhry Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018.
- Gatot, Cosmos Haryono. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jawa Barat: CV Jejak. 2020.
- Hanifah, Nurdiah. *Memahami Penelitian Tindakan Kelas: teori dan Aplikasi*. Bandung: UPI Press. 2014.
- Husain, Abi Muslim bin al-Hajjaj. *Shohih Muslim*. Beirut Lebanon: Dar El-Fikr. 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Ikit. *Akuntansi Penghimpunan dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Depublish. 2015.
- Ismail *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Made, I Sudarma Adiputra, dkk. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2021.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makassar: AU Press.2013.
- Nur, Annisa Rahma. *Tausiah Sesejuk Embun Tema Kemuslimahan*. Yogyakarta: Araskaa. 2021.
- Naja, Daeng. *Notaris Syariah Islamisasi Transaksi*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia. 2019.
- Punto, Anif Utomo. *Negara Kuli apalagi yang Kita Punya?* Jakarta: Republika. 2004.
- Rusmana, Agus *The Future Organization Comunication In The Industrial Era 4.0 Book Chapter komunikasi Organisasi*. Media Akselerasi. 2019.
- Rohmatul, Shochrul. dkk., *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Jawa Tengah: CV Inti Media Komunikasi. 2020.
- Rivai, Veithzal Zainal. *The Economics Of Education Mengelola Pendidikan Secara Personal Untuk Meraik Mutu dengan Pendekatan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Situmeang, Ampuan. dkk., *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*. Malang: Inteligensia Media. 2020.
- Septa, Dwi Aryani, dkk. *Ekonomi Syariah dengan Pendekatan hasil Penelitian*. Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi. 2019.
- Sri, Neni Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Naitul Mall wat Tanwil)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- Siahan, Monang. *Rentenir Penolong Pedagang Kecil? Bunga rampai Berbagai masalah Kehidupan dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2015.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4 Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit. 2020.
- Suwendra, Wawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra. 2018.

Wahyudi, Rofiul dan Riduwan, *Bayani: Memahami Makna Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: UAD Press. 2020.

Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*. Jakarta: Grasindo. 2005.

## B. Skripsi

Ayu, Diah Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio*, Skripsi, Surakarta: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Asdiqo, Mirfaqotul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang*, Skripsi, Yogyakarta: Program studi muamalat Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2015.

Elvirayani, Lulu, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi'I*, Skripsi, Medan: Fakultas syariah dan hukum, Univestas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

Galih, Yosi Faradila, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang*, skripsi, : Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Laili, Nur Indar Ernawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bunga Tabungan PKK Pada Akhir Tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati*, Skripsi, Yogyakarta: Program studi muamalat Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Yogyakarta, 2016.

M Dzaki Arifin, *Pengaruh Tabungan Deposito dan pembiayaan Terhadap Tingkat Laba Pada Bank mega Syariah Indonesia Periode 2011-2018*, Skripsi, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Tri, Dina Wulansari, *Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri dalam Bentuk Parsel di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo ( Studi Hukum Islam)*, Skripsi, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

### C. Jurnal

- Ayu, Febi Amalia. *Investasi Tabungan di Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam. Vol. 4. No. 1. 2019.
- Fahlevi, Rizal. *Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*. Vol. 14. No. 2.
- Marwini. *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*. Jurnal Az Zarka'. Vol. 9. No. 1. 2017.
- Rahim, Abdul. *Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah*. Vol. 2 No. 2. 2015.
- Rachmaniar, Adila Putrid an Sri Abidah Suryaningsih. *Analisis Kegiatan Arisan dalam Perspektif Islam di Kelurahan Semeni Surabaya*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 1. No. 2. 2018.
- Sahara, Elpianti Pakpahan. *Pengharaman Riba dalam Islam*. Vol. IV. No. 02. 2019.
- Setiawan, Deny. *Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi. Vol. 21. No. 03. 2013.
- Syarif, Muhammad Hasyim. *Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual*. Jurnal Hunafa. Vol 5. No. 1. 2008.

### D. Kitab Suci

- Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN dan Terjemahnya*, Bekasi: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014.

### E. Sumber Internet

- Apriliani. *Tinjauan Teoritis*,  
<http://repository.uinbanten.ac.id/3435/5/BAB%20III%20%20%20%20TINJAUAN%20TEORITIS.pdf>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 15.20 WIB.
- Fitrawansah. *Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam*.  
<https://www.mediasulsel.com/konsep-masalah-dalam-ekonomi-syariah/>. diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 14.10 WIB.
- Andrianto, Oky. *Masalah dan Falah dalam ekonomi Islam*.  
<https://www.kompasiana.com/okyandrianto/masalah-dan-falah-dalam->

ekonomi-islam\_58b1c63a739373530938fad. diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 08.10 WIB.

Septiarum, Adekusuma. <https://id.scribd.com/document/436045735/materi-tabungan>. diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 20.35 WIB.

Fahrudin. *Kajian Pustaka*.

<http://repository.iainkudus.ac.id/3937/5/5.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 11.16 WIB.

<https://duitologi.com/articles/2019/03/13/apakah-arisan-sama-dengan-menabung/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 12.15 WIB.

